



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 81/G/2019/PTUN.KT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. CITRA SARI MAKMUR, beralamat di Menara Rajawali Level 7-1, Jalan Dr. Ide

Anak Agung Gde Agung Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, yang diwakili oleh Subagio Wirjoatmodjo, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur PT. Citra Sari Makmur, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 52, RT/RW. 002/005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor: 11 tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, Notaris yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan akta mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0939800, tanggal 11 Juni 2015, yang masa jabatannya saat diajukannya gugatan ini sedang dilakukan proses perpanjangan kepengurusannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sehingga berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Jo. Pasal 98 Jo. Pasal 94 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 30 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., sehingga secara hukum masih berhak bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Septiandi Prajawidya, S.H.;
2. Joseph Sethiawan, S.H.;
3. Moh. Syiaruddin, S.H.;
4. Steven Sofjan, S.H.;
5. Ferry Dharma, S.H.;
6. Jesica Diva, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara Prajawidya & Rekan, beralamat kantor di Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa husus Nomor: 136/PR/JB/V/2019, tertanggal 26 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor: 9, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ahmad M. Ramli, Jabatan Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika;
2. Wayan Toni Supriyanto, Jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika;
3. Bertiana Sari, Jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
4. Mashuri Gustriono, Jabatan Kabag Bantuan dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum;
5. Indra Maulana, Jabatan Kabag Hukum dan Kerjasama, Setditjen PPI;
6. Febri Ivana Tarigan, Jabatan Kasubag Penelaahan dan Bantuan Hukum, Setditjen PPI;
7. Sabirin Mochtar, Jabatan Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Penertiban, Dit. Pengendalian Pos dan Informatika, Ditjen. PPI;

Halaman 2 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hari Sunarto, Jabatan Kasubbag Advokasi Hukum, Biro Hukum;
9. Prananto Nindyo Adi Nugroho, Jabatan Kasubbag Pertimbangan Hukum, Biro Hukum;
10. Indra Apriadi, Jabatan Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Telekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi, Dit. Pengendalian Pos dan Informatika, Ditjen. PPI;
11. Zeni Damayanti Hasibuan, Jabatan JFU Analis Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan Kerjasama, Setditjen PPI;
12. Roland Febrian Siahaan, Jabatan JFU Analis Perizinan Penataan Penyelenggaraan Jaringan Level 4, Dit. Telekomunikasi, Ditjen. PPI;
13. Arlina Dwiyana Akbar, Jabatan JFU Analis Penataan Penyelenggaraan Jaringan Level 3, Dit. Telekomunikasi, Ditjen. PPI;
14. Lailah, Jabatan JFU Analis Bantuan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
15. Judy Saksono, Jabatan JFU Analis Advokasi, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
16. Haykal Rifqi, Staf Bagian Hukum dan Kerjasama, Setditjen. PPI;
17. Dwi Rendrahadi Sanyoto, Staf Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum;

Kesemuanya pada kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor: 9 Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: S-479/M.KOMINFO/HK.06.01/6/2019, tanggal 19 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

Halaman 3 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 81/PEN-DIS/2019/PTUN.JKT, tanggal 30 April 2019 tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 81/PEN-MH/2019/PTUN.JKT, tanggal 30 April 2019 tentang Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 81/PEN.PPJS/2019/PTUN.JKT, tanggal 30 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 81/PEN-PP/2019/PTUN.JKT, tanggal 02 Mei 2019 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 81/PEN-HS/2019/PTUN.JKT, tanggal 27 Mei 2019 tentang Hari dan tanggal Persidangan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 81/PEN-MH/2019/PTUN.JKT, tanggal 30 Juli 2019 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 April 2019, dengan Register Perkara Nomor: 81/G/2019/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Mei 2019, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

A. Objek Gugatan:

Halaman 4 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur;

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara sehingga oleh karenanya Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

(i) Penetapan Tertulis:

Bahwa : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735

Halaman 5 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur dikeluarkan oleh Tergugat dalam bentuk tertulis sebagaimana ternyata dalam : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur sehingga oleh karenanya unsur penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi;

(ii) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara:

Bahwa : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia), sehingga oleh karenanya unsur keputusan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi;

(iii) Berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan:

Halaman 6 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan dan merujuk kepada beberapa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/ 01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatikan Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
- Dll.

Sehingga oleh itu maka unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan karena didasarkan pada peraturan hukum dan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 7 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara UU

PTUN terpenuhi;

(iv) Bersifat Konkrit, Individual dan Final:

Bahwa : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat:

- Konkrit : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat nyata/berwujud dan tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan hal tersebut dapat dilihat dari adanya : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur;
- Individual : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018

Halaman 8 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur dikeluarkan untuk Penggugat (PT Citra Sari Makmur) dan keputusan tersebut merugikan Penggugat;

- Final : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur, yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum serta tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi atasan atau instansi lainnya;

Sehingga oleh karena itu, unsur konkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi;

- (v) Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum:

Bahwa dengan diterbitkannya : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena dengan terbitnya : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet*

Halaman 9 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Switched PT Citra Sari Makmur mengakibatkan Penggugat tidak dapat beroperasi lagi karena izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang dimiliki Penggugat sebagaimana ternyata dalam Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur dicabut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur;

Oleh karena itu maka unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi;

2. Bahwa Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat sebagaimana diuraikan pada huruf C di bawah;
3. Bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mendapatkan keputusan, vide Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara berturut-turut, berbunyi:

Halaman 10 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Pasal 1 angka 1:

"Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara."

Adapun Pasal 1 angka 11:

"Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan."

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah tepat gugatan *aquo* yang diajukan oleh Penggugat, diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mendapatkan keputusan;

C. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur;

2. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur (Objek Sengketa) mengakibatkan Penggugat dirugikan kepentingannya karena:

- Penggugat menjadi kehilangan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched*, yang sebelumnya diberikan kepada Penggugat;
- Penggugat menjadi kehilangan *customer* / klien Penggugat yang secara sepihak telah memutuskan hubungan kerjasama dengan Penggugat, sehingga Penggugat menjadi kehilangan sumber pendapatan yang dapat

Halaman 11 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaan termasuk melakukan pembayaran kewajiban-kewajiban Penggugat terhadap Tergugat;

- Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bahkan walau Tergugat belum melakukan pencabutan izin milik Penggugat secara resmi sesuai ketentuan perundang-undangan, namun Tergugat telah mengganggu Penggugat telah kehilangan izin penyelenggaraan telekomunikasi, sehingga Penggugat mengalami kerugian atas keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut;

D. Tenggang Waktu:

1. Bahwa Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 15 Januari 2019, namun keputusan tersebut baru mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2019, sedangkan gugatan *aquo* diajukan oleh Penggugat pada tanggal 30 April 2019;
2. Bahwa menunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 12 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan *aquo* yang diajukan oleh Penggugat masih diajukan dalam batas waktu yang ditentukan menurut hukum sehingga oleh karenanya wajib diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Adapun Pasal 55 UU PTUN selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

3. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatantela melakukan / mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Tergugat berdasarkan surat nomor CSM-390409-01/MENKOMINFO tanggal 09 April 2019 perihal Keberatan Atas Pencabutan Izin & Permohonan, hal mana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

Bahwa pengajuan upaya administratif tersebut juga telah diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

4. Bahwa surat Nomor CSM-390409-01/MENKOMINFO tanggal 09 April 2019 yang diajukan oleh Penggugat telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 09

Halaman 13 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 sesuai tanda terima yang dibuat oleh Penggugat, namun sampai dengan diajukannya gugatan *aquo* oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Tergugat belum mengeluarkan jawaban atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai upaya administratif sehingga oleh karenanya Penggugat masih tetap merasa perlu mengajukan gugatan *aquo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mendapatkan keputusan;

E. Dasar dan Alasan Gugatan:

Adapun yang menjadi dasar/alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai *Fundamentum Petendi/posita* berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah Penggugat sampaikan diatas, Penggugat sebelumnya adalah Pemegang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched PT Citra Sari Makmur;
2. Bahwa sebelum dikeluarkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur, izin penyelenggaraan Penggugat adalah merujuk kepada : Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 65/KEP/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur;
3. Bahwa atas diberikannya izin sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang

Halaman 14 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Telekomunikasi, Penggugat diwajibkan untuk membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi kepada Negara;

Adapun Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, menyebutkan:

“Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi.”

4. Bahwa selama Penggugat menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan pada: (i) Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 65/KEP/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur, dan (ii) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 67/KEP/M.KOMINFO/02/2012 tanggal 25 Februari 2010, diketahui Penggugat sampai dengan periode tahun 31 Desember 2016, memiliki tunggakan kewajiban pembayaran berupa:

- (i) Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi:

Tahun	Jumlah Piutang (Rp)	Keterangan
2011	76.004.679	Telah dilimpahkan ke KPKNL
2012	1.102.152.767	
2015	787.222.384	
2016	701.893.538	ST3
Total	2.667.273.368	

- (ii) Kontribusi Universal Service Obligation/USO ;

Tahun	Jumlah Piutang (Rp)	Keterangan
2010	3.209.216.651	Telah dilimpahkan ke KPKNL
2011	3.530.086.050	
2012	4.303.715.193	
2013	4.334.880.308	
2014	2.805.601.993	
2015	2.284.774.875	
2016	1.965.885.270	ST2
Total	22.434.160.341	

Halaman 15 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (iii) Biaya Hak Penggunaan (BHP) *Spektrum Frekuensi* Radio, sebesar Rp.44.935.446.425 (prosesnya telah dilimpahkan ke KPKNL) ;
5. Bahwa sedangkan untuk periode tahun 2017 Penggugat telah memenuhi kewajiban pembayaran: (i) Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi, (ii) Kontribusi *Universal Service Obligation/USO*, Sedangkan atas Biaya Hak Penggunaan (BHP) *Spektrum Frekuensi* Radio, Penggugat belum melakukan pembayarannya;
6. Bahwa sedangkan untuk tahun 2018 Penggugat belum memiliki kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi kepada Negara/Tergugat karena jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Penggugat menurut hukum baru akan dibayarkan pada bulan April 2019;
7. Bahwa kemudian pada rapat tertanggal 22 Januari 2018 pada pukul 11.00 Wib bertempat di Ruang Rapat Direktorat Telekomunikasi Lt.5 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Risalah rapat tanggal 22 Januari 2018, dalam kesimpulannya sebagaimana ternyata dalam butir huruf g, Penggugat dipaksa/diarahkan untuk : membuat dan menyampaikan kepada Tergugat berupa surat pernyataan diatas materai yang menyatakan kesanggupan pemenuhan kewajiban komitmen pembayaran tunggakan kewajiban pembayaran berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana disebutkan pada angka 4 diatas, yang isinya telah diarahkan dan/atau ditetapkan oleh Tergugat yaitu : bahwa Penggugat akan melunasi seluruh kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi, Kontribusi USO dan BHP Frekuensi paling lambat 31 Desember 2018, yang apabila sampai dengan batas waktu yang disebutkan tersebut tidak dapat dipenuhi maka izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimiliki dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa atas hasil rapat tertanggal 22 Januari 2018 tersebut kemudian dengan terpaksa dan untuk menunjukkan itikad baik maka Penggugat kemudian

Halaman 16 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Nomor 380214-2/CSM-DIR/DIRTEL DJPPI-KOMINFO/SP tertanggal 14 Februari 2018, guna memenuhi hasil keputusan rapat tertanggal 22 Januari 2018;

9. Bahwa kemudian pada bulan September 2018 Tergugat mencabut Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 65/KEP/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur dan kemudian menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur, bagi Penggugat;
10. Bahwa pada saat Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur, pada bagian menimbangannya sebagaimana dapat dilihat dalam huruf (c), disebutkan:

“c. bahwa PT CITRA SARI MAKMUR memiliki tunggakan kewajiban BHP Telekomunikasi, Kontribusi USO dan BHP Frekuensi Radio dimana PT Citra Sari Makmur bersedia melunasi seluruh kewajiban dimaksud paling lambat tanggal 31 Desember 2018 ; “

Dengan demikian Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur diterbitkan oleh Tergugat dengan mempertimbangkan salah satunya adalah karena adanya: (i) Rapat tertanggal 22 Januari 2018, dan (ii) Surat Pernyataan Nomor 380214-2/CSM-DIR/DIRTEL DJPPI-KOMINFO/SP tertanggal 14 Februari 2018;

Padahal Surat Pernyataan Nomor 380214-2/CSM-DIR/DIRTEL DJPPI-KOMINFO/SP tertanggal 14 Februari 2018 bukan dibuat secara sukarela oleh

Halaman 17 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan tetapi memenuhi kehendak dari Tergugat yang apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang dimiliki Penggugat dapat tidak diperpanjang, sebagaimana dapat dilihat dari kalimat terakhir dari Risalah rapat tanggal 22 Januari 2018, yang berbunyi:

“ ... Penyampaian dokumen sebagaimana tersebut diatas wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah di tanda tangani Berita Acara ini kepada Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI, apabila sampai dengan batas waktu tersebut diatas, PT. CSM belum menyampaikan dokumen tersebut maka izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang dimiliki dinyatakan tidak dapat diperpanjang ; “

Sehingga penerbitan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur oleh Tergugat dengan mempertimbangkan hal-hal/syarat-syarat yang digantungkan pada hal yang bersifat keperdataan bukan didasarkan atau langsung merujuk kepada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sekiranya ada yaitu melanggar dari janji-janji/kewajiban yang tidak dapat dipenuhi sebagaimana sebelumnya telah diperjanjikan/dituangkan dalam suatu perjanjian;

Dengan demikian sejak semula Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dengan melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

11. Bahwa selanjutnya meskipun Penggugat dengan terpaksa telah membuat Surat Pernyataan Nomor 380214-2/CSM-DIR/DIRTEL DJPPI-KOMINFO/SP tertanggal 14 Februari 2018, Tergugat juga pada akhirnya telah menerbitkan

Halaman 18 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur, akan tetapi untuk kesekian kalinya Tergugat dengan kesewenang-wenangannya pada tanggal 19 Desember 2018 masih tetap memanggil Penggugat untuk meminta kepada Penggugat segera melakukan pelunasan pembayaran secara sekaligus atas adanya tunggakan kewajiban Penggugat kepada Negara sebagaimana telah disebutkan pada angka 4 tersebut diatas, yang saat ini proses penagihannya telah dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, atau apabila Penggugat tidak melakukan pelunasan pembayaran secara sekaligus, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang memiliki kewenangan untuk mencabut izin yang dimiliki Penggugat ;

Pernyataan "bahwa KPKNL memiliki kewenangan untuk mencabut izin yang dimiliki PT Citra Sari Makmur" adalah sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tidak memiliki kewenangan untuk mencabut izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimiliki oleh Penggugat. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang memiliki kewenangan dalam melakukan upaya penagihan, sedangkan kewenangan mengenai pencabutan izin tetap merupakan kewenangan Tergugat dengan memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa kemudian kesewenang-wenangan Tergugat kepada Penggugat di dalam rapat tertanggal 19 Desember 2018 tidak berhenti sampai pada hal tersebut diatas, bahkan pada saat itu Tergugat telah menilai atau menyatakan sikap kepada Penggugat bahwa izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimiliki oleh Penggugat saat itu telah berakhir atau dicabut, sehingga Penggugat dianggap oleh Tergugat pada saat itu telah kehilangan atau tidak

Halaman 19 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memiliki hak/izin penyelenggaraan telekomunikasi. Hal sebagaimana tersebut diatas, terbukti atau dapat Penggugat buktikan sesuai berita acara rapat, dimana Tergugat pada saat itu dengan terang dan jelas meminta kepada Penggugat untuk menjaga kesinambungan pelayanan kepada 3 (*tiga*) pelanggannya yang paling besar yaitu kepada Bank BNI, Bank BTN dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sehingga atas hal tersebut diatas membuktikan pada saat itu Tergugat walau belum melakukan pencabutan izin milik Penggugat secara resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun telah menganggap Penggugat telah kehilangan izin penyelenggaraan telekomunikasi;

Bahwa sikap Tergugat baik yang tersirat maupun tersurat tersebut sebagaimana dilakukan dalam Rapat tertanggal 19 Desember 2018 sudah sangat terang dan jelas telah memberikan efek negatif kepada usaha milik Penggugat baik dari sisi psikologis maupun kepercayaan konsumen Penggugat kedepannya, dimana Tergugat yang tanpa melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah semena-mena secara sepihak menganggap Pengugat sudah atau akan kehilangan hak/izin penyelenggaraan telekomunikasi, bahkan atas dasar rapat tertanggal 19 Desember 2018 tersebut, Tergugat telah jelas terbukti melangkahi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tanpa adanya suatu mekanisme dan/atau surat keputusan resmi mengenai pencabutan izin oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat telah membuat suatu asumsi-asumsi dicabut/berakhirnya izin penyelenggaraan telekomunikasi milik Penggugat.

12. Bahwa atas kesewenang-wenangan Tergugat sebagaimana di angka 11 tersebut diatas, maka Penggugat pada tanggal 20 Desember 2018 melalui suratnya tertanggal 20 Desember 2018 kemudian memohon kepada Tergugat untuk menunda kewajiban pembayaran secara sekaligus dan membatalkan

Halaman 20 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum hasil rapat tertanggal 19 Desember 2018 yang diputuskan oleh Tergugat;

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2019, Tergugat tanpa menghiraukan surat Penggugat sebagaimana tersebut diatas kemudian menerbitkan/mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur (Objek Sengketa) kepada Penggugat sebagai realisasi dari adanya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur;

14. Bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur, pada bagian menimbangnnya sebagaimana ternyata dalam huruf (b) dan (c), untuk kesekian kalinya menyebutkan:

“Menimbang:

...

b. bahwa berdasarkan surat pernyataan Direktur Utama PT CITRA SARI MAKMUR Nomor 380214-2/CSM-DIR/DIRTEL DJPPI-KOMINFO/SP tanggal 14 Februari 2018, PT CITRA SARI MAKMUR bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila sampai tanggal 31 Desember 2018 tidak memenuhi kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi, BHP Frekuensi, dan Kontribusi USO;

Halaman 21 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, PT CITRA SARI MAKMUR belum melunasi seluruh kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi, BHP Frekuensi, dan Kontribusi USO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; “*

Padahal Surat Pernyataan Nomor 380214-2/CSM-DIR/DIRTEL DJPPI-KOMINFO/SP tertanggal 14 Februari 2018 bukan/tidak dibuat secara sukarela oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan dalam Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur, akan tetapi guna memenuhi kehendak dari Tergugat yang apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang dimiliki Penggugat dapat tidak diperpanjang, sebagaimana dapat dilihat dari kalimat terakhir dari Risalah rapat tanggal 22 Januari 2018, yang berbunyi:

“ ... Penyampaian dokumen sebagaimana tersebut diatas wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah di tanda tangani Berita Acara ini kepada Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI, apabila sampai dengan batas waktu tersebut diatas, PT. CSM belum menyampaikan dokumen tersebut maka izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang dimiliki dinyatakan tidak dapat diperpanjang; “

15. Bahwa kemudian meskipun Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur yang pada intinya mencabut izin penyelenggaraan telekomunikasi Penggugat, akan tetapi Tergugat melalui suratnya tanggal 19 Maret 2019, Nomor: S.341/KOMINFO/BAKTI.31/KU.2.01/03/2019, tentang / perihal: Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban Kontribusi KPU/USO Tahun Buku

Halaman 22 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang pada intinya tetap meminta kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran kewajiban Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2018, yang dihitung sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi Tahun Buku 2018, berikut dengan metode penghitungan dan tata cara pembayaran serta denda-denda;

16. Bahwa di dalam suratnya tanggal 19 Maret 2019 No. S.341/KOMINFO/BAKTI.31/KU.2.01/03/2019, tentang/perihal: Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2018 tersebut kembali disampaikan secara tegas oleh Tergugat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 17 Tahun 2016, bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang diberikan kepada Penggugat belum melakukan pembayaran kontribusi KPU/USO dan/atau belum menyampaikan dokumen terkait Kontribusi KPU/USO, maka Penggugat akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pencabutan izin penyelenggaraan, padahal izin penyelenggaraan Penggugat telah dicabut oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur ;

Bahwa meskipun Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur telah mencabut izin penyelenggaraan telekomunikasi (walau hal demikian secara terang dan jelas patut diketahui dan dipahami telah melanggar ketentuan dan/atau telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada), namun Tergugat

Halaman 23 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam suratnya tanggal 19 Maret 2019 No. S.341/KOMINFO/BAKTI.31/KU.2.01/03/2019, tentang/perihal: Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2018 tersebut diatas, kembali mengingatkan / melakukan penagihan kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran kontribusi KPU/USO Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal demikian sudah secara jelas-jelas Tergugat secara sadar dan paham tidak dapat secara sepihak dan merugikan Penggugat dengan melakukan pencabutan izin milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur, bahkan Tergugat diwajibkan untuk tunduk dan mengikuti segala ketentuan yang berlaku sehubungan dengan kewajiban pembayaran kontribusi KPU/USO periode Tahun 2018 milik Penggugat, dimana kewajiban tersebut baru akan dapat dilakukan perhitungan dan pembayaran pada bulan April 2019, yang seluruhnya wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa sudah sepatutnya dan menurut hukum mekanisme pencabutan izin wajib dilaksanakan jauh-jauh waktu, sehingga pencabutan izin harus dilakukan sekurangnya 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun sebelum seluruh kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan izin yang dicabut tersebut efektif berakhir, hal mana didasarkan pada ketentuan dalam ketentuan perundang-undangan bahwa Penggugat "*wajib menyalurkan kepentingan pelanggan ke penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched sesuai area layanannya sepanjang layanan tersedia dan memungkinkan*". Pelaksanaan penyaluran konsumen tersebut tentu memakan waktu yang tidak sebentar, dimana Penggugat selaku badan usaha yang selalu mengedepankan

Halaman 24 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan prima wajib terus melakukan pemantauan penyaluran konsumen sampai dengan berjalan tanpa hambatan (masa *maintenance*), serta penyaluran konsumen mana juga wajib melalui mekanisme yang ada dan tidak serta merta dilakukan penunjukan sepihak kepada suatu badan usaha lain dengan klasifikasi yang mungkin tidak sesuai kepada pelanggan yang telah ada, hal mana akan berdampak kerugian kepada pelanggan yang telah ada, selain kewajiban untuk menyalurkan kepentingan pelanggan tersebut, Penggugat juga tetap berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran kewajiban BHP Telekomunikasi, BHP *Spektrum Frekuensi Radio* dan Kontribusi USO kepada Tergugat, dimana tagihan dan pembayaran kewajiban setiap periode tahun berjalan selalu jatuh waktu pada bulan April tahun berikutnya, apabila pencabutan dilakukan secara serta merta dan berlaku efektif tanpa batas waktu yang wajar, adalah bertentangan dengan hukum yang Penggugat jabarkan dibawah ini serta sangat mungkin Penggugat langsung kehilangan sumber pendapat secara seketika sehingga sudah pasti tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban Penggugat terhadap Tergugat;

Maka sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Penggugat telah sampaikan, bahwa pencabutan izin wajib mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pencabutan izin tersebut wajib didahului dengan Teguran-Teguran terlebih dahulu oleh Tergugat kepada Penggugat atas kewajiban pembayaran kontribusi KPU/USO periode Tahun 2018 milik Penggugat, dengan demikian sudah makin jelas perbuatan Tergugat merupakan tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

17. Bahwa Penggugat merasa selama ini telah dengan itikad baik selalu berusaha melakukan pemenuhan kewajiban kepada Tergugat (bahkan telah melakukan pembayaran dan/atau pelunasan kewajiban Penggugat untuk periode Tahun

Halaman 25 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017), hal mana, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Tergugat, bahkan sudah secara sepihak merugikan Penggugat, dimana dengan dicabutnya izin milik Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur, Penggugat kehilangan sumber penghasilan dan/atau kemampuan untuk melakukan pembayaran kewajiban terhutang milik Penggugat kepada Tergugat (dimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kewajiban BHP yang telah jatuh tempo tetap harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat) ;

Bahwa selain hilangnya sumber penghasilan dan/atau kemampuan untuk tetap melakukan pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat, juga patut dipertimbangkan besarnya serapan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh Penggugat (kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) tenaga kerja) yang akan kehilangan pekerjaan dan/atau sumber penghasilan mereka juga;

Di lain sisi, Penggugat merupakan perintis/*pioneer* di dalam bidang satelit telekomunikasi yang selama ini telah banyak memberikan kontribusi dan dukungan kepada setiap kebijakan dan/atau perusahaan-perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun perusahaan-perusahaan swasta lainnya yang memiliki arti dan fungsi penting di Indonesia (sebagai contoh : Kantor Pajak, KPK, BMKG, Bank-bank milik Pemerintah : Mandiri, BNI, BTN, BRI. BUMN : Pertamina, Garuda, Departemen Agama (Siskohaj) dll.);

Bahwa saat ini Penggugat juga memiliki 3 *slot* satellite yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk mewujudkan pencapaian dalam menggelar internet *broadband* diseluruh Indonesia, mencakup 80.000 desa, 150.000 sekolah, 30.000 pesantren dan rumah ibadah. Dengan dicabutnya izin milik Penggugat, maka

Halaman 26 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekhawatiran yang amat sangat mendalam bahwa slot-slot satellite tersebut akan jatuh dan/atau dikuasi oleh pihak asing;

Pencabutan izin milik Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sudah pasti memberikan efek negatif yang berimbas secara domino (efek domino) bukan hanya kepada Penggugat, melainkan juga terhadap kepercayaan konsumen pengguna jasa yang diberikan oleh Penggugat selama ini, para karyawan Penggugat dan masih banyak lagi yang perlu menjadi bahan pertimbangan agar segala keputusan yang diambil wajib telah melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak secara semena-mena dan sewenang-wenang sepihak dilakukan oleh Tergugat saja sebagaimana dimuat dalam Objek Sengketa;

18. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat menilai/merasakan adanya tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat serta hal tersebut/tindakan tersebut seperti telah diskenario oleh Tergugat sebelumnya sebagaimana dapat dilihat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched PT Citra Sari Makmur, sampai kemudian diterbitkannya SK Kominfo No.24 kepada Penggugat, dengan salah satu pertimbangannya menunjuk/merujuk pada hal-hal/syarat-syarat yang digantungkan pada hal yang bersifat keperdataan bukan didasarkan atau langsung merujuk kepada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sekiranya ada yaitu melanggar dari janji-janji/kewajiban yang tidak dapat

Halaman 27 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi sebagaimana sebelumnya telah diperjanjikan/dituangkan dalam suatu perjanjian atau Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur telah diterbitkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang merugikan Penggugat karena Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur terbukti diterbitkan dengan cara-cara yang bertentangan dan melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dibawah ini;

Selain itu Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur dikeluarkan oleh Tergugat dengan cara-cara yang bertentangan/melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), sebagaimana akan Penggugat uraikan sebagai berikut dibawah ini:

Halaman 28 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

(1) Melanggar Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Setiap penyelenggara jaringan atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang tidak atau terlambat membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa meskipun sanksi administrasi berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dapat berupa pencabutan izin, namun pencabutan izin yang dilakukan oleh Tergugat saat ini kepada Penggugat dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan melawan hukum mengenai proses pencabutan izin itu sendiri sehingga oleh karenanya Objek Sengketa diterbitkan secara cacat administratif sehingga wajib untuk dibatalkan;

Bahwa Penggugat meskipun diketahui terlambat melakukan pembayaran atau memiliki tunggakan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi, akan tetapi Tergugat belum dapat mencabut izin penyelenggaraan telekomunikasi milik Penggugat karena pencabutan izin yang dilakukan oleh Tergugat dengan diterbitkannya Objek Sengketa tidak dilaksanakan/dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Penggugat telah membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk tahun 2017;

Halaman 29 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seandainya *quad non* Penggugat pada tahun 2017 diwajibkan untuk membayar/melunasi kewajibannya secara berjenjang/terstruktur maka seharusnya Tergugat pada saat itu tidak dapat menerima/menolak pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dilakukan Penggugat di tahun 2017 atau setidaknya kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk tahun 2017 diwajibkan juga atau ditambah dengan pelunasan kewajiban pembayaran atas Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi yang belum dibayar/dilunasi sebagaimana angka 4 tersebut diatas;

Dengan telah diterimanya pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dilakukan Penggugat di tahun 2017 oleh Tergugat/Negara dan kewajiban pembayaran atas Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi tahun sebelumnya telah dilimpahkan kepada KPKNL maka berdasarkan hukum Tergugat tidak dapat menerbitkan Objek Sengketa bagi Penggugat;

Sedangkan untuk tahun 2018 Penggugat secara hukum bahkan belum diwajibkan untuk membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi serta seandainya *quad non* Penggugat belum membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk tahun 2018, Tergugat belum menentukan kewajiban berikut denda yang diharuskan dibayar oleh Penggugat dan bahkan belum melakukan teguran-teguran dengan sebagaimana mestinya mengenai hal tersebut diatas berdasarkan peraturan-peraturan yang Penggugat sebutkan dibawah ini;

Sedangkan terhadap tunggakan kewajiban pembayaran Penggugat yang terdapat di KPKNL, Penggugat masih berusaha untuk melakukan pembayaran/penyelesaian dan KPKNL-pun belum mengambil sikap/keputusan mengenai kewajiban-kewajiban Penggugat yang sedang diupayakan proses penagihannya;

Halaman 30 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tergugat secara tertulis pada tanggal 19 Maret 2019 sebagaimana dimuat dalam suratnya tanggal 19 Maret 2019 No. S.341/KOMINFO/BAKTI.31/KU.2.01/03/2019, tentang/perihal: Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2018, yang pada intinya menyampaikan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran kewajiban Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2018, yang dihitung sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi Tahun Buku 2018, berikut dengan metode penghitungan dan tata cara pembayaran serta denda-denda, telah terbukti Tergugat baru mengingatkan Penggugat untuk melakukan kewajiban pembayaran Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2018 pada bulan April 2019;

Maka kembali dapat diartikan bahwa Tergugat secara berlawanan (*kontradiktif*) dengan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur, mengakui Penggugat memiliki kewajiban yang belum jatuh tempo, dengan demikian atas kewajiban yang belum jatuh tempo tersebut, maka Tergugat diwajibkan untuk melakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Dengan demikian secara hukum tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa bagi Penggugat adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Melanggar Pasal 95 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“(1) Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1),

Halaman 31 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21, Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 49 ayat (3), ayat (4), Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 65 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin;

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diberikannya peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mana masing-masing peringatan tertulis berlangsung selama 7 (tujuh) hari kerja”;

Sedangkan Pasal 32 ayat (1) yang disebut dalam Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, menyatakan sebagai berikut :

- “1. *Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi.*”

Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, diterbitkan tanpa melalui adanya peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, khususnya untuk kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi oleh Penggugat kepada Negara untuk periode tahun 2018, karena terbukti Tergugat baru memberitahu Penggugat untuk melakukan pembayaran BHP untuk periode tahun 2018 adalah pada bulan April 2019

Halaman 32 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat tanggal 19 Maret 2019 No.S.341/KOMINFO/BAKTI.31/KU.2.01/03/2019, tentang/perihal: Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2018 yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan baru diterima pada tanggal 29 Maret 2019, sehingga oleh karenanya terdapat tindakan yang bersifat prematur yang dilakukan Tergugat pada saat menerbitkan Objek Sengketa;

(3) Melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayan Universal/Universal Service Obligation Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“(1) Pembayaran BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilakukan paling lambat 30 April tahun berikutnya.”;

Berdasarkan peraturan tersebut diatas maka Penggugat baru dapat melakukan pembayaran BHP Telekomunikasi dan Kontribusi USO untuk periode tahun 2018 adalah pada tanggal 30 April 2019;

Sedangkan kenyataannya Objek Sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat sebelum tanggal 30 April 2019, sehingga oleh karenanya terdapat tindakan yang bersifat prematur yang dilakukan Tergugat pada saat menerbitkan Objek Sengketa, bahkan Objek Sengketa diterbitkan mendahului surat tanggal 19 Maret 2019 No. S.341/KOMINFO/BAKTI.31/KU.2.01/03/2019, tentang/perihal: Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2018 yang menjelaskan kewajiban Penggugat periode tahun 2018 untuk dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019;

Halaman 33 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



(4) Melanggar Pasal 26 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayan Universal/*Universal Service Obligation* Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- “1. *Direktur atau Direktur Utama Balai menerbitkan Surat tagihan Pertama yang ditujukan kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang belum membayar kekurangan bayar pokok dan sanksi denda keterlambatan setelah jatuh tempo pembayaran berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 19 ayat (2);*
2. *Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara telekomunikasi idka melunasi kewajibannya, diterbitkan Surat Tagihan Kedua;*
3. *Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara Telekomunikasi tidak melunasi kewajibannya, diterbitkan Surat Tagihan Ketiga;*
4. *Apabila dalam jangka waktu 1 (bulan) terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyelenggara Telekomunikasi tidak melunasi kewajibannya, berlaku ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *Penyelenggara Telekomunikasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan atau*
 - b. *Penyerahan penagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya”;*

Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet*

Halaman 34 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Switched PT Citra Sari Makmur yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, diterbitkan tanpa melalui adanya mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1 s/d 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayan Universal/*Universal Service Obligation* Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, bahkan sampai saat ini belum ada penyerahan tagihan kepada KPKNL atas kewajiban Penggugat untuk periode tahun 2018, serta Tergugat baru mengirimkan surat tanggal 19 Maret 2019 No. S.341/KOMINFO/BAKTI.31/KU.2.01/03/2019, tentang/perihal: Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2018 yang besarnya kewajiban Tergugat juga masih belum dapat di hitung secara transparan dan terjamin akuntabilitasnya, sehingga terbukti Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur diterbitkan dengan melanggar Pasal 26 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayan Universal/*Universal Service Obligation* Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016;

Bahwa selain itu, Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang

Halaman 35 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmurdikeluarkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;

Bahwa Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur dikeluarkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan:

- Asas Kepastian Hukum:

Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur diterbitkan oleh Tergugat dengan cara melanggar:

- (i) Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- (ii) Pasal 95 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

Halaman 36 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iii) Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayan Universal/Universal Service Obligation Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, dan;

(iv) Pasal 26 ayat (1) s/d (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayan Universal/Universal Service Obligation Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 ;

karena antara keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menjadi tidak memiliki kepastian hukum atas pencabutan izin yang dimiliki oleh Penggugat karena belum didahului dengan adanya teguran-teguran sampai dengan penyerahan kepada instansi yang berwenang untuk mengurus piutang negara, sebelum dicabutnya izin penyelenggaraan milik Penggugat;

- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur menjadikan tidak tertib penyelenggaraan Negara khususnya penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh Tergugat karena dalam memberikan sanksi dan pencabutan izin tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan

Halaman 37 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu : (i) Pasal 33 PP No. 52, (ii) Pasal 95 ayat (1) dan (2) PP No. 52, (iii) Pasal 4 ayat (1) Permen Kominfo No.17 Tahun 2016, dan (iv) Pasal 26 ayat (1) s/d (4) Permen Kominfo No.17 Tahun 2016);

20. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka: Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur jelas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*), yang bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta merugikan bagi Penggugat sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya apabila : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur untuk dibatalkan atau ditarik atau dinyatakan tidak berlaku;

21. Bahwa menyimpang dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat sampai diajukannya gugatan *aquo* maupun nantinya tetap berkomitmen dan beritikad baik untuk melakukan cicilan/pembayaran kepada Tergugat sampai dengan selesai atas hutang-hutang/kewajiban Penggugat kepada Tergugat/Negara;

22. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*), yaitu : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi

Halaman 38 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur nyata-nyata telah merugikan Penggugat. Padahal Penggugat adalah subjek hukum yang seharusnya hak-haknya dilindungi oleh hukum dari kesewenang-wenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

F. Permohonan Penundaan:

1. Bahwa Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur (Objek Sengketa) baru mulai berlaku terhitung sejak tanggal 31 Maret 2019, dengan demikian Penggugat telah dianggap kehilangan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* efektif pada tanggal 31 Maret 2019 tersebut diatas, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan *aquo* adalah sesudah Objek Sengketa mulai berlaku efektif, dengan demikian merujuk kepada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mohon agar Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur (Objek Sengketa) ditunda pelaksanaannya sejak pemeriksaan persidangan berlangsung sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 39 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“2. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya”;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* sebelum menjatuhkan putusan akhir terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela yang mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat ajukan sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur (Objek Sengketa) harus ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya selama pemeriksaan berlangsung sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hal tersebut dikarenakan pada hal-hal/pertimbangan sebagai berikut :

- Akan adanya surat keputusan baru yang diterbitkan oleh Tergugat mengenai Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang diberikan kepada pihak ketiga selain dari pada Penggugat, sehingga nantinya apabila *quad non* gugatan *aquo* dikabulkan maka akan menimbulkan permasalahan hukum baru (*chaos*) karena akan terjadi

Halaman 40 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dualisme dalam Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi sehingga nantinya siapa yang berhak atas Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* ? apakah Penggugat atau pihak ketiga ?;

- Penggugat menjadi kehilangan sumber pendapatan/penghasilan karena satu-satunya izin usaha Penggugat adalah Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang diberikan oleh Tergugat sehingga dengan tidak terdapatnya penghasilan menjadikan Penggugat menjadi diambang kebangkrutan dan Penggugat juga menjadi tidak dapat mencicil hutang-hutang/kewajiban Penggugat kepada Tergugat atas adanya kewajiban-kewajiban Penggugat ditahun sebelumnya serta nasib karyawan Penggugat yang nantinya kemungkinan besar akan diberhentikan/PHK;
- Adanya pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh para pelanggan Penggugat sehingga Penggugat diwajibkan untuk melakukan tindakan transisi secara administrasi dan teknis terhadap pelanggan-pelanggan Penggugat, dimana atas hal demikian banyak dari pelanggan Penggugat yang merasa keberatan dan dirugikan akan adanya tindakan tersebut karena dengan adanya tindakan transisi tersebut mengakibatkan adanya gangguan kinerja/pelayanan yang dirasakan oleh para pelanggan Penggugat;
- Penggugat akan digugat oleh para pelanggan sebagai akibat dari diputusnya Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang dimiliki oleh Penggugat;

Sehingga hal-hal sebagaimana tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 41 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya apabila permohonan penundaan yang Penggugat ajukan ini untuk dikabulkan;

Adapun Pasal 67 ayat 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negarayang menyatakan:

“4. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanaka.;”*

G. Petitum:

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Objek Sengketa;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched PT. CitraSari Makmur, selama proses persidangan berlangsung sampai dengan adanya putusan atas perkara *a quo* memiliki putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van ewijsde*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 42 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Tergugat) berupa: Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched PT Citra Sari Makmur;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched PT Citra Sari Makmur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terbentuk berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Juni 2019 yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan *a quo* adalah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra

Halaman 43 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Makmur pada tanggal 15 Januari 2019 (KM No.24 Tahun 2019) yang selanjutnya disebut dengan objek sengketa;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tindakan Tergugat yang mencabut Izin Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang dimiliki Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi dan keuangan negara (PNBP);
2. Bahwa terkait dengan penyelenggaraan telekomunikasi, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi mengatur sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan berdasarkan izin Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU No. 36 Tahun 1999);
 - b. Penyelenggara telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan telekomunikasi, sebagai berikut:
 - 1) membangun dan/atau menyediakan jaringan telekomunikasi (komitmen pembangunan);
 - 2) membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - 3) memberikan kontribusi dalam pelayanan Universal sebagai PNBP.
 - 4) membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio, apabila dalam menyelenggarakan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai PNBP;

Halaman 44 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) memenuhi standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana (kinerja pelayanan dan layanan minimal);

Kewajiban untuk memenuhi ketentuan penyelenggaraan telekomunikasi tersebut di atas diatur dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 26 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 *jo.* Pasal 6 ayat (1), Pasal 15, Pasal 26, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (PP No. 52 Tahun 2000) *jo.* Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (PP No. 53 Tahun 2000) *jo.* Keputusan Menteri Kominfo No. 65 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur (KM No. 65 Tahun 2010) terakhir telah diganti dengan Keputusan Menteri Kominfo No. 735 Tahun 2018 (KM Kominfo No. 735 Tahun 2018) pada bagian Lampiran;

- c. Penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi kewajiban penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b akan dikenai sanksi administrasi, antara lain berupa pencabutan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU No. 36 Tahun 1999 *jo.* Pasal 95 ayat (1) PP No. 52 Tahun 2000. Ketentuan dimaksud telah dituangkan dalam izin Penggugat yaitu KM No. 735 Tahun 2018 pada bagian Lampiran. Adapun pencabutan izin diawali dengan pemberian surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali yang mana masing-masing peringatan tertulis berlangsung selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (2) PP No. 52 Tahun 2000;

- d. Terhadap penyelenggara telekomunikasi yang belum melunasi dan/atau masih terdapat kekurangan pembayaran jumlah Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio, mekanisme penagihan PNBPN melalui pemberian surat tagihan paling banyak 3 (tiga)

Halaman 45 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yang mana masing-masing tagihan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila sampai dengan tagihan ketiga tidak memenuhi kewajiban PNBPN, maka piutang PNBPN dapat dilimpahkan ke KPKNL. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (PP No. 29 Tahun 2009) jo. Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (PM Kominfo No. 17 Tahun 2016); Dalam hal ini setelah melalui mekanisme penagihan PNBPN sebagaimana tersebut di atas maka penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi kewajiban dalam PNBPN tersebut akan dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin;

e. Untuk menjamin penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tergugat berkewajiban untuk melakukan evaluasi menyeluruh 5 (lima) tahunan terhadap penyelenggara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) PP No. 52 Tahun 2000. Apabila berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh 5 (lima) tahunan, penyelenggara telekomunikasi tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana yang telah dijelaskan pada huruf c, akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 67 ayat (2) PP No. 52 Tahun 2000);

3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat pernah menyelenggarakan layanan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.65/KEP/M.KOMINFO/02/2010 yang terakhir telah diganti dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur;
- b. Bahwa selama menyelenggarakan telekomunikasi, Penggugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio. Terhadap kelalaian tersebut, Tergugat telah memberikan surat tagihan/peringatan kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

1) Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (Kontribusi USO):

Tahun buku	Surat Tagihan/Peringatan (ST) terkait Piutang				Keterangan
	ST 1	ST 2	ST 3	Pelimpahan Piutang ke KPKNL	
2010					Belum Lunas
2011	S-1242/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/9/2014, tanggal 1 September 2014	1437/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/10/2014, tanggal 21 Oktober 2014	S.1615/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/11/2014, tanggal 24 November 2014	S.108/KOMINFO/BP3 TI.31 /KU.03.02/02/2015 tgl 3 Februari 2015	
2012					
2013	2343/Kominfo/BP3 TI.31/KU.03.02/12/2016	61/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/1/2017, tanggal 13 Januari 2017	264/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/2/2017, tanggal 20 Februari 2017	1291/KOMINFO/BP3 TI.31 /KU.03.02/3/2017 tgl 22 Maret 2017	Belum Lunas
2014	204/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/3/2016, tanggal 10 Maret 2016	765/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/4/2016, tanggal 12 April 2016	906/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/5/2016, tanggal 13 Mei 2016	1191/KOMINFO/BP3 TI.31 /KU.03.02/6/2016 tgl 28 Juni 2016	Belum Lunas
2015	2123/Kominfo/BP3 TI.31/KU.03.02/11/2016, tanggal 16 November 2016	Tidak diterbitkan ST karena Penggugat minta piutangnya langsung dilimpahkan ke KPKNL	-	2447/KOMINFO/BP3 TI.31 /KU.03.02/12/2016 tgl 27 Desember 2016	Belum Lunas
2016	2803/Kominfo/BP3 TI.31/KU.03.02/11/2017, tanggal 27 November 2017	2920/Kominfo/BP3 TI.31/KU.03.02/12/2017, tanggal 29 Desember 2017	93A/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/02/2017, tanggal 21 Februari 2018	S-73/ KOMINFO/BP3TI.31 / KU.03.02/3/2018 tgl 21 Maret 2018	Belum Lunas
2017	387/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/12/2018, tanggal 27 Desember 2018	-	-	-	Lunas

2). BHP Telekomunikasi:

Tahun buku	Surat Tagihan/Peringatan (ST) terkait Piutang				Ket
	ST1	ST2	ST3	Pelimpahan Piutang	

Halaman 47 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010	1040/KOMINFO/DJPP1.6/PI.05.05/07/2014 tgl 7 Juli 2014	1368/KOMINFO/DJPP1.6/PI.05.05/09/2014 tgl 12 Sept 2014	1592/KOMINFO/DJPP1.6/PI.05.05/11/2014 tgl 10 Nov 2014	72/KOMINFO/DJPP1.1/KU.03.02/01/2015 tgl 13 Januari 2015	Lunas
2011					Lunas
2012					Belum Lunas
2013	-	-	-	-	Lunas
2014	115/KOMINFO/DJPP1.6/PI.05.05/02/2016 tgl 2 Februari 2016	312/KOMINFO/DJPP1.6/PI.05.05/03/2016 tgl 10 Maret 2016	tidak diterbitkan ST3, pembayaran lunas tgl 30 Maret 2016	-	Lunas
2015	2019/KOMINFO/DJPP1.6/PI.05.05/10/2016 tgl 10 Oktober 2016	2215/KOMINFO/DJPP1.6/PI.05.05/11/2016 tgl 5 November 2016	2381/KOMINFO/DJPP1.6/PI.05.05/12/2016 tgl 20 Desember 2016	336/KOMINFO/DJPP1.1/KU.03.02/01/2017 tgl 26 Januari 2017	Belum Lunas
2016	2379/KOMINFO/DJPP1.6/PI.05.05/11/2017 tgl 7 November 2017	2545/KOMINFO/DJPP1.6/PI.05.05/12/2017 tgl 7 Desember 2017	150/KOMINFO/DJPP1.6/PI.05.05/1/2018 tgl 9 Januari 2018	-	Lunas
2017	-	-	-	-	Lunas

c. Kelalaian memenuhi kewajiban pembayaran Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio tersebut telah pula diakui Penggugat dalam gugatan halaman 12-13, yang pada intinya Penggugat mengakui memiliki tunggakan kewajiban berupa:

1) Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi:

Tahun	Jumlah Piutang (Rp)	Keterangan
2011	76.004.679	Telah dilimpahkan ke KPKNL
2012	1.102.152.767	
2015	787.222.384	
2016	701.893.538	ST3
Total	2.667.273.368	

2) Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (Kontribusi USO)

Tahun	Jumlah Piutang (Rp)	Keterangan
2010	3.209.216.651	Telah dilimpahkan ke KPKNL
2011	3.530.086.050	
2012	4.303.715.195	
2013	4.334.886.308	
2014	2.805.601.993	
2015	2.284.774.875	ST2
2016	1.965.885.270	
Total	22.434.160.341	

3) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio sebesar Rp.

44.935.446.425 telah dilimpahkan ke KPKNL;

Halaman 48 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Untuk periode tahun buku 2017 Penggugat telah memenuhi kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi, Kontribusi *Universal Service Obligation* (USO), sedangkan untuk Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Penggugat belum melakukan kewajiban pembayarannya.
- d. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan Penggugat berdasarkan izin sesuai KM Kominfo No. 65 Tahun 2010, Tergugat telah melakukan evaluasi 5 (lima) tahunan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan Penggugat periode 2010-2014, dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) Capaian pembangunan Penggugat tahun 2010-2014 sebesar 62.8% (*FTTx* dan *Broadband Satellite Access*)
 - 2) Penggugat hanya memenuhi kinerja operasi *network availability* untuk tahun 2010/2011 dan 2011/2012 saja baik untuk *FTTx* maupun *Broadband Satellite Access*;
 - 3) Penggugat sudah melunasi kewajiban BHP Telekomunikasi tahun 2010, 2013, dan 2014. Namun untuk kewajiban tahun 2011 dan 2012 belum dilunasi dan masih dalam penanganan KPKNL;
 - 4) Penggugat belum memenuhi kewajiban pembayaran kontribusi USO tahun 2010-2014;
 - 5) Penggugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan riset dan kegiatan pengembangan SDM tahun 2014;
 - 6) Berdasarkan analisis kinerja keuangan meliputi likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengalami kesulitan finansial.

Dengan hasil evaluasi tersebut, Penggugat dapat diberikan penyesuaian izin untuk 5 (lima) tahun ke depan, dengan syarat terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajiban terkait dengan pembayaran kontribusi KPU/USO, sebagaimana tertuang dalam:

Halaman 49 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berita Acara Verifikasi Administrasi No.006/DJPPI.6.3-BAVAM/KOMINFO/9/2015 tanggal 15 September 2015;
 - 2) Berita Acara Verifikasi Hasil Pembangunan No.002/DJPPI.6.3-BAVPM/KOMINFO/03/2016 tanggal 10 Maret 2016;
 - 3) Nota Dinas Direktur Pengendalian PPI No. 490/DJPPI.6/PI.05.02 / 04/2016, tanggal 12 April 2016, perihal Laporan Hasil Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari Makmur.
- e. Bahwa terhadap hasil evaluasi 5 (lima) tahunan sebagaimana dikemukakan di atas, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan seharusnya Tergugat menerapkan sanksi pencabutan izin terhadap Penggugat, dengan mengingat:
- 1) Adanya tunggakan kewajiban pembayaran Kontribusi USO Tahun Buku 2010-2014 dan BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2011-2012 yang belum dipenuhi Penggugat;
 - 2) Komitmen pembangunan Penggugat yang tidak mencapai 100%; dan
 - 3) Kondisi Penggugat yang mengalami kesulitan finansial;
- f. Bahwa akan tetapi dalam rangka menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Tergugat tidak serta merta mencabut izin Penggugat, dalam hal ini Tergugat masih memberikan waktu dan kesempatan bagi Penggugat untuk memenuhi ketentuan penyelenggaraan telekomunikasi, dengan harapan Penggugat dapat melanjutkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi. Untuk itu Tergugat telah beberapa kali meminta Penggugat untuk segera memenuhi persyaratan penyesuaian izin dan segera melunasi tunggakan Kontribusi USO dan BHP Telekomunikasi, melalui:

Halaman 50 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Dirjen PPI No.190/DJPPI.03/PI.02.01/6/2016, perihal Proses Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT.Citra Sari Makmur tanggal 28 Juni 2016; dan
 - 2) Surat Direktur Telekomunikasi No.367/DJPPI.3/PI.02.01/ 12/2016, perihal proses penyesuaian izin penyesuaian penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* tanggal 6 Desember 2016.
- g. Bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan penyesuaian izin dan belum melunasi tunggakan Kontribusi USO dan BHP Telekomunikasi sebagaimana yang dipersyaratkan Tergugat, sehingga Tergugat melakukan evaluasi ulang terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan Penggugat periode 2010-2017, dengan hasil sebagai berikut:
- 1) dapat diberikan penyesuaian izin 5 (lima) tahun ke depan dengan catatan hanya menyelenggarakan jaringan tetap tertutup berbasis *fiber optik* dan VSAT dan mencabut hak untuk menyelenggarakan jaringan tetap tertutup berbasis *microwave link*;
 - 2) dapat diberikan penyesuaian izin 5 (lima) tahun ke depan, dengan catatan hanya menyelenggarakan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan teknologi *copper*, *FTTx* dan *broadband satelit access*. Serta mencabut hak untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* dengan teknologi BWA di pita frekuensi radio 2.5, 3.3 dan 3.5 GHz;
- Pelaksanaan dan hasil evaluasi ulang dimaksud sebagaimana tertuang dalam:
- 1) Risalah Rapat No.059/DJPPI.6.3-RR/KOMINFO/08/2017, tanggal 7 Agustus 2018;
 - 2) Berita Acara Klarifikasi No.029/DJPPI.6.3-BAK/KOMINFO/09/2017, tanggal 7 September 2017;

Halaman 51 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berita Acara Klarifikasi No.030/DJPPI.6.3-BAK/KOMINFO/10/2017, tanggal 12 Oktober 2017;
- 4) Berita Acara Klarifikasi No.031/DJPPI.6.3-BAK/KOMINFO/10/2017, tanggal 17 Oktober 2017;
- 5) Berita Acara Klarifikasi No.031/DJPPI.6.3-BAK/KOMINFO/10/2017, tanggal 20 Oktober 2017;
- 6) Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian No. 172/DJPPI.6/PI.05.02/01/2018, tanggal 15 Januari 2018;

h. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi ulang tersebut dan dalam rangka keberlangsungan perizinan Penggugat serta mempertimbangkan kesinambungan layanan Penggugat kepada para pelanggannya, maka Tergugat memanggil Penggugat pada tanggal 22 Januari 2018 guna meminta penjelasan terkait:

- 1) rencana Penggugat untuk melunasi tunggakan Kontribusi USO Tahun 2010-2015, BHP Telekomunikasi Tahun 2011, 2012, dan 2015, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio ; dan
- 2) rencana penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* Penggugat untuk lima tahun ke depan;

i. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memberikan klarifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal 22 Januari 2018, sebagai berikut:

- 1) Penggugat masih memiliki kewajiban PNBK sampai dengan 31 Desember 2017, sebagai berikut:
 - a) BHP Telekomunikasi 2011, 2012, dan 2015 sebesar Rp 2.667.273.368,- yang telah dilimpahkan ke KPKNL;
 - b) BHP Telekomunikasi Tahun 2016 sebesar Rp. 615.913.409,- dan telah diterbitkan Surat Teguran ke-3;
 - c) KPU/USO 2010-2016 sebesar Rp 22.434.160.341 dengan rincian:

Halaman 52 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) KPU/USO 2010-2015 sebesar Rp.20.468.275.069,- yang telah dilimpahkan ke KPKNL;
- (2) KPU/USO tahun 2016 sebesar Rp 1.965.885.270,- dan telah diterbitkan Surat Teguran ke-2;
- d) BHP Frekuensi sebesar Rp. 44.935.446.425,-.
- 2) Penggugat diminta melengkapi berkas perizinan untuk proses penyesuaian izin; dan
- 3) Penggugat membuat Surat Pernyataan yang menyatakan:
 - a) Sanggup memenuhi pemenuhan kewajiban pembangunan dan komitmen kinerja 5 tahun ke depan (2018 s.d. 2022), penyelenggaraan jaringan penyelenggaraan tetap tertutup dan jaringan tetap lokal berbasis *Packet Switched*;
 - b) Bersedia melunasiseluruh kewajibanpembayaran Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio paling lambat 31 Desember 2018;
 - c) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi maka izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang dimiliki akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Bahwa menindaklanjuti Berita Acara 22 Januari 2018, Penggugat menyetujui dan menyampaikan Surat Pernyataan No.380214-2/CSM-DIR/DIRTEL/DJPPI-KOMINFO/SP, tanggal 14 Februari 2018 (Surat Pernyataan, tanggal 14 Februari 2018), yang pada intinya menyatakan bersedia:
 - 1) memenuhi kewajiban pembangunan dan komitmen kinerja 5 (lima) tahun ke depan penyelenggaraan jaringan tetap tertutup dan jaringan tetap lokal barbasis *packet switched*;

Halaman 53 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) melunasi kewajiban kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio paling lambat 31 Desember 2018;
 - 3) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apabila tidak memenuhi kewajibannya sampai batas waktu yang ditentukan.
- k. Bahwa memperhatikan proses tersebut di atas berkenaan dengan penerbitan Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2018 dimaksud, Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan:

- 1) telah dipaksa oleh Tergugat untuk membuat Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2018 sebagaimana termuat dalam gugatan halaman 15-16, dengan alasan sebagai berikut:
 - a) berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh 5 (lima) tahunan dan adanya fakta hukum terhadap Penggugat telah diterbitkan surat tagihan/peringatan untuk segera melunasi kewajibannya sebagaimana telah dijelaskan pada angka 3 huruf b, d, dan e, maka sudah sepatutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Tergugat segera mencabut izin jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang dimiliki Penggugat. Namun faktanya Tergugat tidak segera mencabut izin Penggugat melainkan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk tetap menyelenggarakan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* dengan mempersyaratkan Penggugat untuk segera memenuhi kewajiban membayar Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio dan kewajiban lainnya.
 - b) Bahwa setelah diberikan kesempatan selama kurang lebih 3 tahun (terhitung sejak Nota Dinas Direktur Pengendalian No. 490/DJPPI.6/PI.05.02/04/2016, tanggal 12 April 2016 sampai dengan 31 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2018), Penggugat lalai memenuhi kewajibannya

Halaman 54 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio. Tindakan Penggugat yang berlarut-larut dan tidak dengan segera melunasi Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio menimbulkan konsekuensi hukum berupa adanya kerugian negara dan potensi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan memberikan kesempatan terjadinya kerugian negara tersebut, apabila tidak menerbitkan objek sengketa.

Dengan demikian Tergugat wajib menurut hukum untuk mencabut izin Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Bahwa mengingat adanya konsekuensi hukum dimaksud, maka Tergugat mempersyaratkan Penggugat untuk membuat Surat Pernyataan sebagai komitmen akan adanya kesungguhan Penggugat untuk memenuhi dan menyelesaikan pembayaran Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio.
- d) Bahwa untuk membuktikan keseriusan dan kesungguhan Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap keuangan negara, Penggugat telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2018 yang pada intinya menyatakan kesanggupan Penggugat untuk memenuhi kewajiban melunasi Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio paling lambat tanggal 31 Desember 2018 dan apabila melanggar bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan menandatangani Surat Pernyataan secara terpaksa dimaksud justru untuk menghindari kelalaian dan ketidakseriusan Penggugat dalam memenuhi kewajibannya terhadap pembayaran keuangan negara (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 55 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan terpaksa menandatangani Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2018 merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan yang memutus perkara *a quo*.

2) Penyesuaian izin Penggugat melalui KM Kominfo No. 735 Tahun 2018 berdasarkan alasan keperdataan sebagaimana termuat dalam gugatan halaman 15-16, dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2018 yang pada intinya menyatakan kesediaan Penggugat untuk memenuhi kewajiban Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi dan BHP Spektrum Frekuensi Radio paling lambat tanggal 31 Desember 2018, Tergugat mempertimbangkan adanya keseriusan dan kesungguhan dari Penggugat untuk menyelenggarakan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Bahwa mempertimbangkan keseriusan Penggugat yang bersedia memenuhi kewajiban Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio paling lambat tanggal 31 Desember 2018, maka untuk menjamin kepastian keberlanjutan usaha Penggugat khususnya dalam memberikan layanan telekomunikasi terhadap pelanggan, Tergugat memberikan penyesuaian izin kepada Penggugat, dengan mencantumkan kesediaan Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio paling lambat 31 Desember 2018 dalam ketentuan izinnya sebagaimana termuat dalam KM Kominfo No. 735 Tahun 2018 Bagian Konsiderans huruf c, yang berbunyi sebagai berikut: "*bahwa PT Citra Sari Makmur memiliki tunggakan kewajiban BHP Telekomunikasi, Kontribusi USO, dan BHP Frekuensi Radio*

Halaman 56 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana PT Citra Sari Makmur bersedia melunasi seluruh kewajiban dimaksud paling lambat tanggal 31 Desember 2018”;

Dalam hal ini Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2018 yang berisikan komitmen dari Penggugat untuk menyelesaikan piutang PNBP paling lambat 31 Desember 2018, merupakan landasan bagi Tergugat untuk menerbitkan penyesuaian izin KM Kominfo No. 735 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018;

- c) Bahwa kewajiban Penggugat untuk membayar PNBP berupa Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio adalah kewajiban Penggugat yang timbul sebagai akibat telah diterbitkannya izin oleh Pemerintah *cq* Tergugat kepada Penggugat untuk menyelenggarakan usaha di bidang telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999;
- d) Bahwa sebagai kewajiban yang timbul dari suatu keputusan tata usaha negara (izin jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*), maka kewajiban Penggugat untuk membayar Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio merupakan kewajiban yang lahir dari regulasi yang bersifat publik, yaitu regulasi di bidang telekomunikasi dan keuangan negara (PNBP);
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999, seluruh tindakan yang dilakukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat terkait dengan Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio merupakan tindakan dalam ranah hukum publik dan bukan timbul dari perjanjian individual yang bersifat keperdataan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 57 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Bahwa tindakan Tergugat yang meminta Penggugat untuk membuat Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2018 dan mencantumkannya dalam ketentuan izin (KM Kominfo No. 735 Tahun 2018, Konsideran huruf c) dilakukan dalam rangka penegakan terhadap regulasi di bidang telekomunikasi dan keuangan negara (PNBP), sehingga dalil Penggugat yang menyatakan pemberian penyesuaian izin dilakukan berdasarkan tindakan yang bersifat keperdataan merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan;

Dengan demikian sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

g) Bahwa faktanya Penggugat lalai dalam memenuhi kewajiban membayar Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2018, sehingga Tergugat wajib secara hukum mencabut izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* Penggugat, yang selanjutnya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan tindakan sewenang-wenang merupakan dalil yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

III. TANGGAPAN TERHADAP DALIL KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

Tidak Adanya Kepentingan Penggugat yang Dirugikan Terkait dengan Penerbitan Objek Sengketa:

Halaman 58 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004), hanya orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan dengan keputusan tata usaha negara yang dapat mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara

Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatan Huruf C halaman 8-9 mendalilkan dengan terbitnya keputusan Objek Sengketa, Penggugat menjadi kehilangan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*, kehilangan *customer/klien* yang memutuskan hubungan kerjasama dengan Penggugat sehingga Penggugat kehilangan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional termasuk kewajiban-kewajiban Penggugat terhadap Tergugat;
3. Bahwa sebelum mencabut izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimiliki Penggugat, Tergugat telah melakukan klarifikasi terhadap Penggugat terkait komitmen Penggugat kepada pelanggan dalam rangka menjamin keberlanjutan layanan telekomunikasi yang diperlukan oleh pelanggan. Dalam klarifikasinya, Penggugat menyatakan telah menginformasikan kepada seluruh pelanggan bahwa apabila Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Kontribusi USO, BHP

Halaman 59 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 31 Desember 2018 akan dikenai sanksi pencabutan izin. Sehingga risiko terhadap kerugian pelanggan sebagai akibat dari pencabutan izin telah diantisipasi oleh Penggugat dengan telah memberitahukan hal-hal yang perlu dilakukan para pelanggan terkait keberlanjutan penggunaan layanan telekomunikasi, sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat tanggal 19 Desember 2018;

4. Bahwa untuk mendapatkan kepastian terhadap keberlangsungan layanan pelanggan Penggugat, Tergugat telah melakukan klarifikasi langsung dengan 3 (tiga) pelanggan utama Penggugat (BNI, BTN, dan BMKG), dimana berdasarkan hasil klarifikasi para pelanggan Penggugat pada intinya telah mengetahui apabila Penggugat tidak memenuhi kewajiban membayar Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 maka Penggugat akan dikenai sanksi pencabutan izin, sehingga para pelanggan Penggugat telah melakukan upaya untuk mengalihkan berlangganan layanan telekomunikasi dari Penggugat kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya, antara lain dengan melakukan lelang dan Tergugat telah mempertimbangkan hal tersebut dengan memberlakukan KM No.24 Tahun 2019 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2019 yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 31 Maret 2019;
5. Bahwa hasil klarifikasi Tergugat dengan pelanggan Penggugat (BNI, BTN, dan BMKG) sebagaimana dimaksud pada angka 4 termuat dalam berita acara klarifikasi sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Klarifikasi No.72/DJPPI.6.3-BAK/KOMINFO/ 12/2018 tanggal 28 Desember 2018;
 - b. Berita Acara Klarifikasi No.073/DJPPI.6.3-BAK/KOMINFO/ 12/2018 tanggal 28 Desember 2018;

Halaman 60 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berita Acara Klarifikasi No.074/DJPPI.6.3-BAK/KOMINFO/ 12/2018 tanggal 28 Desember 2018.

6. Bahwa dengan demikian, dalil adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan berupa kehilangan pelanggan akibat pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak yang dilakukan para pelanggan Penggugat sebagaimana termuat dalam Gugatan Huruf C halaman 8-9 merupakan akibat dari kesalahan/tindakan Penggugat sendiri yang tidak memenuhi kewajiban membayar Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio sehingga Penggugat dikenai sanksi pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan penerbitan objek sengketa terkait dengan kehilangan pelanggan merupakan dalil yang tidak berdasar menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya dalil kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam gugatan *a quo* ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

IV. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT TERKAIT BELUM MEMILIKI KEWAJIBAN MEMBAYAR KONTRIBUSI USO DAN BHP TELEKOMUNIKASI TAHUN BUKU 2018:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat yang menyatakan secara hukum belum diwajibkan membayar Kontribusi USO dan BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2018 sebagaimana termuat dalam gugatan halaman 27 s.d 31, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penyelenggara telekomunikasi yang telah mendapatkan izin wajib membayar Kontribusi USO dan BHP Telekomunikasi paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya, yang pembayarannya dapat dilakukan per triwulan atau per semester sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 PM Kominfo No. 17 Tahun 2016 sebagai berikut:

Halaman 61 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 2 PM Kominfo No. 17 Tahun 2016:

“Setiap penyelenggara jasa dan/atau jaringan Telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan wajib membayar BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO”;

b. Pasal 4 PM Kominfo No. 17 Tahun 2016:

“ (1 Pembayaran BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilakukan paling lambat 30 April tahun berikutnya;
(2 Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan per triwulan atau per semester”;

2. Bahwa Penggugat mulai menyelenggarakan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* terhitung sejak berlaku efektifnya izin Penggugat (KM Kominfo No. 65 Tahun 2010, tanggal 25 Februari 2010), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 PM Kominfo No. 17 Tahun 2016, Penggugat sudah memiliki kewajiban hukum untuk membayar Kontribusi USO dan BHP Telekomunikasi terhitung sejak Tahun Buku 2010, yang pembayarannya harus dilakukan paling lambat pada tanggal 30 April 2011. Kewajiban pembayaran Kontribusi USO dan BHP Telekomunikasi demikian harus terus berjalan untuk periode tahun buku berikutnya, dimana Kontribusi USO dan BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2011, pembayarannya harus dilakukan paling lambat tanggal 30 April 2012, dan seterusnya);
3. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan DALAM POKOK PERKARA, Penggugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran Kontribusi USO Tahun Buku 2010-2016 dan BHP Telekomunikasi Tahun 2012 dan 2015 yang menimbulkan kerugian negara, sehingga untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar Tergugat telah mencabut izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang dimiliki Penggugat melalui objek sengketa tanggal 15 Januari 2019 yang berlaku efektif tanggal 31 Maret 2019;

Halaman 62 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan berlaku efektifnya objek sengketa tanggal 31 Maret 2019, maka Penggugat hanya dapat menyelenggarakan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 karena terhitung sejak tanggal 31 Maret 2019 Penggugat sudah tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan usahanya (komersial) terkait penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*;
5. Bahwa mengingat izin Penggugat berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, maka sudah dapat dipastikan bahwa Penggugat masih menjalankan usahanya (komersial) selama periode Januari - Desember 2018, sehingga menurut hukum Penggugat memiliki kewajiban hukum untuk membayar Kontribusi USO dan BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2018 yang pembayarannya harus dilakukan paling lambat pada tanggal 30 April 2019;
6. Bahwa dengan adanya kewajiban tersebut, meskipun Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tertanggal 15 Januari 2019 yang berlaku efektif tanggal 31 Maret 2019, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban Penggugat untuk membayar Kontribusi USO dan BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2018 karena pencabutan izin tidak menghilangkan kewajiban Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban Penggugat terhadap PNBPN yang timbul selama Penggugat menjalankan usahanya (izin belum dicabut). Hal tersebut diatur secara jelas dalam keputusan objek sengketa sebagaimana termuat dalam KM No. 24 Tahun 2019 Diktum KESATU huruf b yang berbunyi sebagai berikut: "*pencabutan Keputusan Menteri ini tidak membatalkan kewajiban-kewajiban PT Citra Sari Makmur yang merupakan piutang negara*";
7. Bahwa untuk itu terhadap penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang dilakukan Penggugat selama periode Januari-Desember 2018 telah diterbitkan surat penagihan Kontribusi USO

Halaman 63 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Surat Direktur BAKTI No. S.341/KOMINFO/BAKTI.31/KU.2.01/03/2019, perihal Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2018 tanggal 19 Maret 2019 (Surat BAKTI tanggal 19 Maret 2019), yang pada intinya meminta Penggugat untuk membayar Kontribusi USO Tahun Buku 2018 paling lambat tanggal 30 April 2019;

8. Bahwa dengan demikian tidak terdapat pertentangan (kontradiktif) antara objek sengketa dengan Surat BAKTI tanggal 19 Maret 2019, karena pada hakikatnya penerbitan objek sengketa merupakan keputusan yang diterbitkan Tergugat berdasarkan hasil evaluasi terhadap keseluruhan penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan Penggugat selama periode 2010-2017, yang menemukan adanya tunggakan Kontribusi USO Tahun Buku 2010-2017 dan BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2012 dan 2015. Sedangkan penerbitan Surat BAKTI tanggal 19 Maret 2019 merupakan bagian dari administrasi penagihan Kontribusi USO terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan Penggugat selama periode Januari-Desember 2018, yang pembayarannya harus dilakukan Penggugat paling lambat tanggal 30 April 2019;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat secara nyata telah keliru dalam mendailikan penerbitan objek sengketa sebagai tindakan Tergugat yang bersifat prematur, karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang telekomunikasi dan keuangan negara (PNBP), Tergugat menurut hukum wajib menerbitkan objek sengketa sebagai sanksi terhadap Penggugat yang lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap keuangan negara (PNBP), sehingga sudah sepatutnya dalil dimaksud ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 64 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH MEMENUHI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB):

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya terkait dengan asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara sebagaimana termuat dalam gugatan halaman 32 s.d 35, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan DALAM POKOK PERKARA angka 2, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi dan keuangan negara (PNBP), serta telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta terkait dengan penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh Penggugat selama periode 2010 s.d 2018, sehingga dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara;
2. Bahwa peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi telah mengatur ketentuan penyelenggaraan telekomunikasi, antara lain meliputi:
 - a. perizinan;
 - b. kewajiban penyelenggara telekomunikasi membayar Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio yang merupakan PNBP;
 - c. evaluasi 5 (lima) tahunan untuk menjamin penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. sanksi pencabutan izin terhadap penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi kewajiban membayar Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio. Pencabutan izin

Halaman 65 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mana masing-masing peringatan tertulis berlangsung selama 7 (tujuh) hari kerja;

3. Bahwa seluruh ketentuan penyelenggaraan telekomunikasi tersebut di atas telah dipenuhi oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagai sanksi terhadap Penggugat yang lalai dalam memenuhi kewajiban membayar Kontribusi USO Tahun Buku 2010-2016 dan BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2012 dan 2015;

4. Bahwa memperhatikan regulasi di bidang telekomunikasi dan keuangan negara (PNBP), Tergugat telah menerapkan mekanisme pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dimana berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh 5 (lima) tahunan tanggal 12 April 2016, seharusnya izin jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* Penggugat telah memenuhi kriteria untuk dicabut. Namun demikian Tergugat masih memberi kesempatan kepada Penggugat untuk tetap melakukan penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*, dengan mempertimbangkan pencabutan izin jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* Penggugatakan berdampak sangat luas terhadap Penggugat, antara lain investasi yang dilakukan Penggugat, kondisi Penggugat yang mengalami kesulitan finansial, pelanggan, dan potensi penerimaan negara dari PNBP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat menerbitkan penyesuaian izin jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* namun dengan persyaratan Penggugat harus melunasi seluruh kewajiban PNBP-nya paling lambat tanggal 31 Desember 2018 untuk mencegah bertambahnya potensi kerugian negara, dan hal ini telah disanggupi oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani dan disampaikan oleh Penggugat tanggal 14 Februari 2018;

Halaman 66 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai denganketentuan evaluasi 5 (lima) tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) PP Nomor 52 Tahun 2000, hasil evaluasi sangat menentukan terhadap status perizinan Penggugat, yang mana apabila Penggugat memenuhi ketentuan penyelenggaraan telekomunikasi dapat diberikan penyesuaian izin, selanjutnya apabila Penggugat tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan telekomunikasi akan dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin. Adapun mekanisme sanksi administrasi pencabutan izin yang timbul dari hasil evaluasi 5 (lima) tahunan menurut Pasal 67 ayat (2) PP No. 52 Tahun 2000 secara norma tidak mengikuti prosedur formil pencabutan izin yang diatur dalam Pasal 95 ayat (2) PP No. 52 Tahun 2000. Dalam implementasinya Pasal 95 ayat (2) PP 52 Tahun 2000 berkaitan dengan pelanggaran terhadap penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan membayar Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk tahun berjalan yang pembayarannya wajib dilakukan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Penerapan Pasal 95 ayat (2) PP No. 52 Tahun 2000 telah dilakukan Tergugat sebagaimana dijelaskan DALAM POKOK PERKARA angka 3 butir b;

6. Bahwa dalam mengimplementasikan Pasal 67 ayat (2) PP 52 Tahun 2000, sebelum mencabut izin Penggugat, Tergugat telah memberikan toleransi lebih dari cukup terhadap Penggugat untuk melunasi tunggakan PNBPN yaitu Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio, terhitung sejak hasil evaluasi 5 (lima) tahunan tanggal 12 April 2016, hasil evaluasi ulang tanggal 15 Januari 2018, klarifikasi dengan Penggugat tanggal 22 Januari 2018, penerbitan penyesuaian izin jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* Penggugat tanggal 18 September 2018 (meskipun Penggugat belum memenuhi pelunasan kewajiban PNBPN-nya, sehingga harus membuat pernyataan kesanggupan pemenuhan Kewajiban PNBPN

Halaman 67 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 31 Desember 2018), dan klarifikasi terhadap pelanggan jasa layanan Penggugat tanggal 28 dan 31 Desember 2018 (yang lamanya kurang lebih 3 (tiga) tahun);

Dengan demikian pernyataan kesanggupan pemenuhan kewajiban PNBP paling lambat tanggal 31 Desember 2018 menjadi bagian dari persyaratan yang mengikat dalam penyesuaian izinyang diberikan terhadap Penggugat, sehingga pencabutan izin mutlak harus dilakukan apabila Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban PNBP yaitu membayar Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio paling lambat tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penggugat tanggal 14 Februari 2018;

Berkenaan dengan tunggakan Penggugat terhadap Kontribusi USO, BHP Telekomunikasi, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio, pada faktanya Tergugat telah menagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu melalui Surat Tagihan Pertama, Surat Tagihan Kedua, dan Surat Tagihan Ketiga, dan pelimpahan kepada

instansi yang berwenang (KPKNL) sebagaimana telah dijelaskan DALAM POKOK PERKARA angka 3 butir b;

VI. DALAM PENUNDAAN:

1. Bahwa dalam gugatannya halaman 35 s.d. halaman 37 Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN), dengan pertimbangan terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan dengan pencabutan objek sengketa antara lain sebagai berikut:

Halaman 68 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalil Penggugat dalam gugatan halaman 36 angka 3:

“Akan adanya surat keputusan baru yang diterbitkan oleh Tergugat mengenai Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang diberikan kepada pihak ketiga selain dari pada Penggugat, sehingga nantinya apabila quad non gugatan aquo dikabulkan maka akan menimbulkan permasalahan hukum baru (chaos) karena akan terjadi dualisme dalam Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched? Apakah Penggugat atau pihak ketiga?”;

- b. Dalil Penggugat dalam gugatan halaman 37;

“Penggugat akan digugat oleh oleh para pelanggan sebagai akibat dari diputusnya Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang dimiliki oleh Penggugat”.

2. Bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN mengatur keputusan tata usaha negara (objek sengketa) hanya dapat ditunda pelaksanaannya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan;

3. Bahwa dalil Penggugat terkait permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak memenuhi kriteria keadaan yang sangat mendesak menurut ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi, Penggugat yang dikenai sanksi pencabutan izin memiliki kewajiban untuk memfasilitasi perlindungan hak-hak pelanggan dan/atau pengalihan layanan sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA KM No.24 Tahun 2019. Dalam hal ini Penggugat memiliki kewajiban hukum untuk mengalihkan layanannya terhadap pelanggan kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* lainnya (saat ini terdapat 64 Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet*

Halaman 69 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

switched). Apabila Penggugat tidak mengalihkan pelanggannya kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* lainnya, maka Penggugat tidak melaksanakan kewajiban pengalihan layanan sesuai Diktum KEDUA KM No.24 Tahun 2019;

- b. Bahwa izin penyelenggaraan telekomunikasi merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat individual, final dan konkrit yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini izin penyelenggaraan telekomunikasi hanya diberikan kepada badan hukum (individual) yang dapat memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan telekomunikasi. Apabila penyelenggara telekomunikasi tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan telekomunikasi akan dikenai sanksi pencabutan izin. Dengan dicabutnya izin Penggugat, bukan berarti izin tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain karena selain bersifat individual izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* hanya dapat diberikan kepada badan hukum yang memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana diatur dalam PM Kominfo No. 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

4. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan DALAM POKOK PERKARA, Penggugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban untuk membayar Kontribusi USO Tahun 2010-2016 sebesar Rp22.434.160.341,-, BHP Telekomunikasi Tahun 2012 dan Tahun 2015 sebesar Rp. 1.783.561.650,-, dan BHP Spektrum Frekuensi Radio sebesar Rp. 44.935.446.425,-, sehingga menimbulkan kerugian negara. Apabila Tergugat tidak mencabut izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berbasis *packet switched* yang dimiliki oleh Penggugat akan berpotensi menimbulkan kerugian negara yang lebih besar;

Halaman 70 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa UU No. 30 Tahun 2014 mengatur keputusan tata usaha negara tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali berpotensi menimbulkan kerugian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf a UU No. 30 Tahun 2014, sebagai berikut: *"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial."

Dengan demikian keputusan tata usaha negara yang diterbitkan untuk menghindari terjadinya kerugian negara menurut hukum tidak dapat ditunda pelaksanaannya;

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak terdapat kepentingan Penggugat yang mendesak yang dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, sehingga alasan permohonan penundaan objek sengketa sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, perkenankan Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin

Halaman 71 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Citra Sari

Makmur; dan

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Juli 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 25 Juli 2019, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan /atau fotokopinya di persidangan, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, sebagai berikut:

- P-1 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019, tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018, tanggal 18 September 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT. Citra Sari Makmur (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-2 : Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018, tanggal 18 September 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT. Citra Sari Makmur (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-3 : Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 65/KEP/M.KOMINFO/02/2010, tanggal 25 Februari 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT. Citra Sari Makmur (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-4.a : Surat dari PT. Citra Sari Makmur Nomor CSM-390409-01/MENKOMINFO, tanggal 09 April 2019 tentang Keberatan Atas

Halaman 72 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Izin yang ditujukan kepada Menteri Kominfo (fotokopi sesuai dengan asli);

P-4.b : Tanda terima tertanggal 09 April 2019 yang diterima oleh Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);

P-5 : Surat dari Direktur Utama Badan Aksebilas Telekomunikasi Dan Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, tanggal 19 Maret 2019 Nomor S.341/KOMINFO/BAKTI.31/KU.201/03/2019, Perihal: Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

P-6 : Berita Acara tertanggal 22 Januari 2018 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Telekomunikasi Lt. 5 Dengan Agenda Pembahasan Mengenai Evaluasi Perizinan PT. Citra Sari Makmur (fotokopi sesuai dengan asli);

P-7.a : Surat Pernyataan PT. Citra Sari Makmur Nomor 380214/CSM-DIR/DIRTEL DJPPI-KOMINFO/SP, tanggal 14 Februari 2018 yang dibuat oleh Subagio Wirjoatmodjo selaku Presiden Direktur PT. Citra Sari Makmur (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

P-7.b : tidak diajukan;

P-8 : Risalah Rapat tertanggal 19 Desember 2018 bertempat di Kantor Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Graha PPI Lt. 4 (fotokopi sesuai dengan asli);

P-9.a : Surat PT. Citra Sari Makmur No. CSM/381220/MENKOMINFO/JARTUP-JARTAPLOK, tanggal 20 Desember 2018 tentang Ijin Jartup dan Jartaplok CSM Untuk Pelanggan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 73 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-9.b : Tanda terima surat tertanggal 20 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-10 : Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Nomor: 72/KOMINFO/DJPPI.1/KU.03.02/1/2015, tanggal 13 Januari 2015 Perihal Penyerahan Piutang Negara dari PNB P BHP Telekomunikasi PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Kepala KPKNL V Jakarta (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-11 : Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Nomor: S.336/KOMINFO/DJPPI.1/KU.03.02/01/2017, tanggal 26 Januari 2017, Perihal: Penyerahan Piutang Negara dari PNB P BHP Telekomunikasi PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Kepala KPKNL V Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-12 : Surat dari Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Nomor S.108/Kominfo/BP3TI.31/ KU.04.02/02/2015, tanggal 03 Februari 2015, Perihal: Penyerahan Piutang Negara dari PNB P Kontribusi KPU/USO PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Kepala KPKNL V Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-13 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Nomor 531/KOMINFO/DJPPI.1/KU.03.02/2/2018, tanggal 15 Februari 2018, Perihal: Penyerahan Piutang Negara dari PNB P BHP Telekomunikasi PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Kepala KPKNL V Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-14 : Surat dari Direktur Utama Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika Kementerian Komunikasi Dan

Halaman 74 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Republik Indonesia, Nomor: 2447/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/12/2016, tanggal 27 Desember 2016, Perihal: Penyerahan Piutang Negara dari PNBK Kontribusi KSI/USO PT. Citra Sari Makmur yang ditujukan kepada Kepala KPKNL V Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);

- P-15.a : Bukti pembayaran BHP Telekomunikasi untuk periode tahun 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 07 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-15.b : Bukti pembayaran KPU/USO untuk periode tahun 2017 sebesar Rp. 610.504.030,- yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 25 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-15.c : Bukti pembayaran BHP Telekomunikasi untuk periode tahun 2017 sebesar Rp. 1000.000.000,- yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat tanggal 07 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-15.d : Surat dari Plt. Direktur Pengendalian Pos Dan Informatika Nomor: 1066/KOMINFO/DJPPI.6.05/05/2018, tanggal 30 Mei 2018, Perihal: Surat Teguran Ketiga Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra sari Makmur (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-15.e : Berita Acara Perhitungan Pendapatan Kotor dan Penyetoran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi Berdasarkan Hasil Pencocokan dan Penelitian Nomor: 309/BA/PB-BHP-17/KOMINFO/11/2018, tanggal 27 November 2018, yang dibuat oleh Tergugat dan telah ditandatangani oleh wakil dari PT. Citra sari Makmur (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-15.f : Perhitungan BHP Telekomunikasi PT. Citra Sari Makmur Tahun Buku 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 75 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-15.g : Perhitungan Denda PT. Citra Sari Makmur Tahun Buku 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-15.h : Bukti pembayaran BHP Telekomunikasi periode tahun 2017, tanggal 26 Juni 2018, untuk tambahan biaya BHP Telekomunikasi periode tahun 2017 PT. Citra sari Makmur, sebesar Rp. 184.201.612,- (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-15.i : Bukti pembayaran Kontribusi KPU/USO untuk periode tahun 2017 PT. Citra Sari Makmur, sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 07 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-15.j : Bukti pembayaran Kontribusi KPU/USO untuk periode tahun 2017 PT. Citra Sari Makmur, sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 07 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-15.k : Surat dari Direktur Utama Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Nomor: S-167/KOMINFO/BPPPTI/KU.2.01/05/2018, tanggal 31 Mei 2018, Perihal: Surat Teguran Ketiga Pembayaran Kewajiban Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2017(fotokopi sesuai dengan asli);
- P-15.l : Berita Acara Perhitungan Pendapatan Kotor dan Penyetoran Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi Berdasarkan Hasil Pencocokan dan Penelitian Nomor: 305/BA/USO-17/KOMINFO/11/2018, tanggal 27 November 2018, yang dibuat oleh Tergugat dan telah ditandatangani oleh wakil dari PT. Citra Sri Makmur (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-16 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Citra sari Makmur, Nomor: 11, tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 76 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-17 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Citra sari Makmur, Nomor 30, tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan /atau fotokopinya di persidangan, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-26.d, sebagai berikut:

- T-1 : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Print out);
- T-2 : Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Print out);
- T-3 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Print out);
- T-4 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 65/KEP/M.KOMINFO/02/2010, tanggal 25 Februari 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);
- T-5 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Print out);
- T-6 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Print out);
- T-7 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi

Halaman 77 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (Print out);

T-8 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Print Out);

T-9.1.a : Surat Kepala BP3TI Nomor: S-1242/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/9/2014, tanggal 01 September 2014, Perihal: Surat Tagihan/Peringatan I Pembayaran Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2010, 2011, dan 2012, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);

T-9.1.b : Surat Kepala BP3TI Nomor: 1437/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/10/2014, tanggal 21 Oktober 2014, Perihal: Surat Tagihan/Peringatan II Pembayaran Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2010, 2011, dan 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);

T-9.1.c : Surat Kepala BP3TI Nomor: S.1615/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/11/2014, tanggal 24 November 2014, Perihal: Surat Tagihan/Peringatan III Pembayaran Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2010, 2011, dan 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);

T-9.2.a : Surat Direktur Utama BP3TI Nomor: 2343/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/12/2016, tanggal 14 Desember 2016, Perihal: Surat Tagihan/Peringatan I Pembayaran Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2013, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);

T-9.2.b : Surat Direktur Utama BP3TI Nomor: 61/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/1/2017, tanggal 13 Januari 2017, Perihal: Surat Tagihan/Peringatan II Pembayaran Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2013, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 78 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-9.2.c : Surat Direktur Utama BP3TI Nomor: 264/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/2/2017, tanggal 20 Februari 2017, Perihal: Surat Tagihan/Peringatan III Pembayaran Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2013, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);
- T-9.3.a : Surat Plt. Direktur Utama BP3TI Nomor: 204/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/3/2016, tanggal 10 Maret 2016, Perihal: Surat Tagihan/Peringatan I Pembayaran Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2014, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);
- T-9.3.b : Surat Plt. Direktur Utama BP3TI Nomor: 765/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/4/2016, tanggal 12 April 2016, Perihal: Surat Tagihan/Peringatan II Pembayaran Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2014, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);
- T-9.3.c : Surat Plt. Direktur Utama BP3TI Nomor: 906/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/5/2016, tanggal 13 Mei 2016, Perihal: Surat Tagihan/Peringatan III Pembayaran Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2014, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);
- T-9.4.a : Surat Direktur Utama BP3TI Nomor: 2803/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/11/2017, tanggal 27 November 2017, Perihal: Surat Tagihan/Peringatan I Pembayaran Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2016, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);
- T-9.4.b : Surat Direktur Utama BP3TI Nomor: 2920/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/12/2017, tanggal 29 Desember 2017, Perihal: Surat Tagihan/Peringatan II Pembayaran Kontribusi KPU/USO Tahun Buku

Halaman 79 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);

T-9.4.c : Surat Direktur Utama BP3TI Nomor: 93.A/Kominfo/BP3TI.31/KU.03.02/02/2018, tanggal 21 Februari 2018, Perihal: Surat Tagihan/Peringatan III Pembayaran Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2016, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);

T-10.1.a : Surat a.n. Direktur Jenderal PPI, Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Nomor: 1040/KOMINFO/DJPPI.6/PI.05.05/07/2014, tanggal 7 Juli 2014, Perihal: Surat Tagihan/Peringatan Pertama Atas Kekurangan Pembayaran BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2010, 2011 dan 2012, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi sesuai dengan asli);

T-10.1.b : Surat a.n. Direktur Jenderal PPI, Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Nomor: 1368/KOMINFO/DJPPI.6/PI.05.05/09/2014, tanggal 12 September 2014, Perihal: Surat Tagihan/Peringatan Kedua Atas Kekurangan Pembayaran BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2010, 2011 dan 2012, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi sesuai dengan asli);

T-10.1.c : Surat a.n. Direktur Jenderal PPI, Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Nomor: 1592/KOMINFO/DJPPI.6/PI.05.05/11/2014, tanggal 10 November 2014, Perihal: Surat Tagihan/Peringatan Ketiga Atas Kekurangan Pembayaran BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2010, 2011 dan 2012, (yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur fotokopi sesuai dengan asli);

T-10.2.a : Surat a.n. Direktur Jenderal PPI, PLT. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Nomor: 2019/KOMINFO/DJPPI.6/PI.05.05/10/2016, tanggal 10 Oktober 2016, Perihal: Surat Tagihan/Peringatan Pertama

Halaman 80 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2015, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi sesuai dengan asli);

T-10.2.b : Surat a.n. Direktur Jenderal PPI, PLT. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Nomor: 2215/KOMINFO/DJPPI.6/PI.05.05/11/2016, tanggal 5 November 2016, Perihal: Surat Tagihan/Peringatan Kedua Pembayaran BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2015, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi sesuai dengan asli);

T-10.2.c : Surat a.n. Direktur Jenderal PPI, PLT. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Nomor: 2381/KOMINFO/DJPPI.6/PI.05.05/12/2016, tanggal 20 Desember 2016, Perihal: Surat Tagihan/Peringatan Ketiga Pembayaran BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2015, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi sesuai dengan asli);

T-11.a : Surat BP3TI Nomor: S.108/KOMINFO/BP3TI.31/KU.03.02/02/2015, tanggal 03 Februari 2015, Perihal: Penyerahan Piutang Negara dari PNBP Kontribusi KPU/USO PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Kepala KPKNL V Jakarta (fotokopi dari fotokopi);

T-11.b : Surat BP3TI Nomor: 1291/KOMINFO/BP3TI.31/KU.03.02/3/2017, tanggal 22 Maret 2017, Perihal: Penyerahan Piutang Negara dari PNBP Kontribusi KPU/USO PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Kepala KPKNL V Jakarta (fotokopi dari fotokopi);

T-11.c : Surat BP3TI Nomor: 1191/KOMINFO/BP3TI.31/KU.03.02/6/2016, tanggal 28 Juni 2016, Perihal: Penyerahan Piutang Negara dari PNBP Kontribusi KPU/USO PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Kepala KPKNL V Jakarta (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 81 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-11.d : Surat BP3TI Nomor: 2447/KOMINFO/BP3TI.31/KU.03.02/12/2016, tanggal 27 Desember 2016, Perihal: Penyerahan Piutang Negara dari PNBP Kontribusi KPU/USO PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Kepala KPKNL V Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
- T-11.e : Surat BP3TI Nomor: S-73/ KOMINFO/BP3TI.31/KU.03.02/3/2018, tanggal 21 Maret 2018, Perihal: Penyerahan Piutang Negara dari PNBP Kontribusi KPU/USO PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Kepala KPKNL V Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
- T-12.a : Surat Sekretaris Ditjen PPI Nomor: 72/KOMINFO/DJPP1.1/ KU.03.02/01/2015, tanggal 13 Januari 2015, Perihal: Penyerahan Piutang Negara dari PNBP BHP Telekomunikasi PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Kepala KPKNL V Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
- T-12.b : Surat Sekretaris Ditjen PPI Nomor: 336/KOMINFO/DJPP1.1/ KU.03.02/01/2017, tanggal 26 Januari 2017, Perihal: Penyerahan Piutang Negara dari PNBP BHP Telekomunikasi PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Kepala KPKNL V Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
- T-13.a : Surat Ketua Panitia Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor: SP3N-122/PUPNC.10.05/2015, tanggal 10 Desember 2015, Perihal: Penerimaan Pengurusan Piutang Negara a.n. PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Direktur Utama BP3TI (fotokopi dari fotokopi);
- T-13.b : Surat Ketua Panitia Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomo: SP3N-109/PUPNC.10.05/2017, tanggal 27 Maret 2017, Perihal: Penerimaan Pengurusan Piutang Negara a.n. PT Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Direktur Utama BP3TI (fotokopi dari fotokopi);
- T-13.c : Surat Ketua Panitia Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor: SP3N-70/PUPNC.10.05/2016, tanggal 11 Juli 2016, Perihal:

Halaman 82 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pengurusan Piutang Negara a.n. PT Citra Sari Makmur,
yang ditujukan kepada Direktur Utama BP3TI (fotokopi dari fotokopi);

T-13.d : Surat Ketua Panitia Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor:
SP3N-03/PUPNC.10.05/2017, tanggal 04 Januari 2017, Perihal:
Penerimaan Pengurusan Piutang Negara a.n. PT Citra Sari Makmur,
yang ditujukan kepada Direktur Utama BP3TI (fotokopi dari fotokopi);

T-13.e : Surat Ketua Panitia Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor:
SP3N-131/PUPNC.10.05/2018, tanggal 04 Juni 2018, Perihal:
Penerimaan Pengurusan Piutang Negara a.n. PT Citra Sari Makmur,
yang ditujukan kepada Direktur Utama BP3TI (fotokopi dari fotokopi);

T-14.a : Surat Ketua Panitia Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor:
SP3N-08/PUPNC.10.05/2015, tanggal 09 Maret 2015, Perihal:
Penerimaan Pengurusan Piutang Negara a.n. PT Citra Sari Makmur,
yang ditujukan kepada Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Pos Dan
Informatika (fotokopi sesuai dengan asli);

T-14.b : Surat Ketua Panitia Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor:
SP3N-406/PUPNC.10.05/2017, tanggal 25 September 2017, Perihal:
Penerimaan Pengurusan Piutang Negara a.n. PT Citra Sari Makmur,
yang ditujukan kepada Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Pos Dan
Informatika (fotokopi sesuai dengan asli);

T-15.1.a : Surat Kepala KPKNL Jakarta V Nomor: S-2659/WKN.07/
KNL.05/2015, tanggal 10 Desember 2015, Perihal: Panggilan terkait
kontribusi KPU/USO tahun buku 2010 s.d. 2012 dan denda
keterlambatan atas nama PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan
kepada Pengurus / Penanggung Jawab PT. Citra Sari Makmur
(fotokopi dari fotokopi);

T-15.1.b : Surat Kepala KPKNL Jakarta V Nomor: S-365/WKN.07/KNL.05/2016,
tanggal 01 Maret 2016, Perihal: Panggilan Terakhir terkait kontribusi

Halaman 83 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU/USO tahun buku 2010 s.d. 2012 denda keterlambatan atas nama PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Pengurus / Penanggung Jawab PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);

T-15.1.c : Berita Acara Tanya Jawab Nomor: BATJ-06/WKN.07/KNL.05.04/2016, tanggal 16 Maret 2016 (fotokopi dari fotokopi);

T-15.1.d : Surat Kepala KPKNL Jakarta V Nomor: S-568/WKN.07/KNL.05/2016, tanggal 28 Maret 2016, Perihal: Pembayaran Kontribusi KPU/USO Tahun 2010-2012 a.n. PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);

T-15.1.e : Surat Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur Nomor: CSM/2160210/KPKNL/SW, tanggal 22 Maret 2016, Perihal: Permohonan Angsuran Pembayaran Kontribusi KPU/USO tahun buku 2010-2012, yang ditujukan kepada Kepala KPKNL Jakarta V (fotokopi dari fotokopi);

T-15.1.f : Surat Kepala KPKNL Jakarta V Nomor: S-1502/WKM.07/KNL.05/2018, tanggal 30 April 2018, Perihal: Peringatan Pembayaran Kewajiban a.n. PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);

T-15.1.g : Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: PJPNC-45/PUPNC.10.05/2018, Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Citra Sari Makmur, tanggal 30 April 2018 (fotokopi dari fotokopi);

T-15.1.h : Salinan Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara Nomor: SP-360/PUPNC.10.00/2018, tanggal 25 Juni 2018 kepada PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);

T-15.2.a : Surat Kepala KPKNL Jakarta V Nomor: S-792/WKN.07/KNL.05/2017, tanggal 27 Maret 2017, Perihal: Panggilan PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Pengurus / Penanggung Jawab PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 84 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-15.2.b : Surat Kepala KPKNL Jakarta V Nomor S-941/WKN.07/KNL.05/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal: Panggilan PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Pengurus / Penanggung Jawab PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);
- T-15.2.c : Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: PJPNC-40/PUPNC.10.05/2017, Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara PT. Citra Sari Makmur, tanggal 23 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi);
- T-15.2.d : Salinan Surat Paksa Ketua Panitia Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor: SP-307/PUPNC.10.00/2018, tanggal 27 April 2018, kepada PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);
- T-15.3.a : Surat Kepala KPKNL Jakarta V Nomor: S-1226/WKN.07/KNL.05/2016, tanggal 11 Juli 2016, Perihal: Panggilan atas nama PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Pengurus / Penanggung Jawab PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);
- T-15.3.b : Surat Kepala KPKNL Jakarta V Nomor: S-1519/WKN.07/KNL.05/2016, tanggal 29 Agustus 2016, Perihal: Panggilan Terakhir atas nama PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Pengurus / Penanggung Jawab PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);
- T-15.3.c : Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: PJPNC-25/PUPNC.10.05/2016, Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Citra Sari Makmur, tanggal 10 Oktober 2016 (fotokopi dari fotokopi);
- T-15.3.d : Surat Kepala KPKNL Jakarta V Nomor: S-1923/WKN.07/KNL.05/2016, tanggal 20 Oktober 2016, Perihal: Permintaan Pembayaran Kewajiban KPU/USO Tahun 2014 a.n. PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Pengurus / Penanggung Jawab PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 85 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-15.3.e : Surat Kepala KPKNL Jakarta V Nomor: S-2221/WKN.07/KNL.05/2016, tanggal 25 November 2016, Perihal: Pembayaran Secara Mengangsur a.n. PT.Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Pengurus / Penanggung Jawab PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);
- T-15.3.f : Surat Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur Nomor: CSM/2161121/KPKNL/SW, tanggal 21 November 2016, Perihal: Permohonan Angsuran Pembayaran Kontribusi KPU/USO tahun buku 2014, yang ditujukan kepada Kepala KPKNL Jakarta V (fotokopi dari fotokopi);
- T-15.3.g : Salinan Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara Nomor: SP-359/PUPNC.10.00/2018, tanggal 25 Juni 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- T-15.4.a : Surat Kepala KPKNL Jakarta V Nomor: S-26/WKN.07/KNL.05/2017, tanggal 04 Januari 2017, Perihal: Panggilan atas nama PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Pengurus / Penanggung Jawab PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);
- T-15.4.b : Berita Acara Tanya Jawab Nomor: BATJ-04/WKN.07/KNL.05.04/2017, tanggal 19 Januari 2017(fotokopi dari fotokopi);
- T-15.4.c : Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: PJPNC-54/PUPNC.10.05/2018, Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara PT. Citra Sari Makmur, tanggal 28 Mei 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- T-15.4.d : Salinan Surat Paksa Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: SP-506/PUPNC.10.00/2018, tanggal 27 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- T-15.5.a : Surat Kepala KPKNL Jakarta V Nomor: S-1892/WKN.07/KNL.05/2018, tanggal 04 Januari 2018, Perihal: Panggilan atas nama PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Pengurus / Penanggung Jawab PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 86 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-15.5.b : Surat Kepala KPKNL Jakarta V Nomor: S-2134/WKN.07/KNL.05/2018, tanggal 09 Juli 2018, Perihal: Proposal Pelunasan Hutang PT. CSM ex KPU/USO Tahun 2016 ke KPKNL Jakarta V, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);
- T-15.5.c : Surat Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur Nomor: CSM/380703/KPKNL, tanggal 3 Juli 2018, Perihal: Proposal Pelunasan Hutang PT. CSM ex KPU/USO Tahun 2016 ke KPKNL Jakarta V, yang ditujukan kepada Kepala KPKNL V Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
- T-15.5.d : Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: PJPN-137/PUPNC.10.05/2018, Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Citra Sari Makmur, tanggal 24 September 2018 (fotokopifotokopi);
- T-15.5.e : Salinan Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: SP-929/PUPNC.10.00/2018, tanggal 04 Desember 2018 atas nama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);
- T-16.1.a : Surat Kepala KPKNL Jakarta V Nomor: S-507/WKN.07/KNL.05/2015, tanggal 12 Maret 2015, Perihal: Panggilan, yang ditujukan kepada Pengurus / Penanggung Jawab PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);
- T-16.1.b : Berita Acara Tanya Jawab Nomor: BATJ-03/WKN.07/KNL.05.04/2015, tanggal 15 April 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- T-16.1.c : Surat Kepala KPKNL Jakarta V Nomor: S-778/WKN.07/KNL.05/2015, tanggal 17 April 2015, Perihal: Konfirmasi Jumlah Pembayaran/ Angsuran dan Saldo Hutang a.n. PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Direktur Pengendalian Pos Dan Informatika (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 87 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-16.1.d : Surat Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur Nomor: 2150225/CSM-CIMB-Postel/TRF, tanggal 25 Februari 2015, Perihal: Transfer Rp. 297.323.726,- yang ditujukan kepada Agency Services Head dan Relationship Manager (fotokopi dari fotokopi);
- T-16.1.e : Surat Kepala KPKNL Jakarta V Nomor: S-801/WKN.07/KNL.05/2015, tanggal 20 April 2015, Perihal: Permohonan Keringanan Hutang a.n. PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);
- T-16.1.f : Surat Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur Nomor: CSM/2150413/PUPN/SW, tanggal 13 April 2015, Perihal: Permohonan Angsuran Pembayaran Kewajiban BHP Jastel Tahun 2011-2012, yang ditujukan kepada Kepala KPKNL V Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
- T-16.1.g : Surat Ketua PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor: SKPBN-07/PUPNC.10.05/2015, tanggal 30 April 2015, Perihal: Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);
- T-16.1.f : Surat a.n. Direktur Jenderal PPI, Direktur Penegndalian Pos dan Informatika Nomor: 369/KOMINFO/DJPPI.6/PI.05.05/04/2015, tanggal 29 April 2015, Perihal: Konfirmasi Jumlah Pembayaran/Angsuran dan Saldo Hutang a.n. PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Kepala KPKNL V Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
- T-16.1.g : Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: PJPN-7/PUPNC.10.05/2019, Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Citra Sari Makmur, tanggal 16 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- T-16.1.h : Salinan Surat Paksa Nomor: SP-611/PUPNC.10.00/2019, tanggal 15 April 2019 atas nama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 88 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-16.2.a : Surat Kepala KPKNL Jakarta V Nomor: S-2612/WKN.07/KNL.05/2017, tanggal 25 September 2017, Perihal: Panggilan atas nama PT. Citra Sari Makmur, yang ditujukan kepada Pengurus / Penanggung Jawab PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);
- T-16.2.b : Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: PJPNC-151/PUPNC.10.05/2017, Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Citra Sari Makmur, tanggal 14 November 2017 (fotokopi dari fotokopi);
- 16.2.c : Salinan Surat Paksa Nomor: SP-38/PUPNC.10.00/2018, tanggal 06 Februari 2018, atas nama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-17.1 : Laporan Pelaksanaan Evaluasi Menyeluruh (5 Tahunan) Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT. Citra Sari Makmur (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-17.2 : Nota Dinas Direktur Pengendalian PPI Nomor: 490/DJPPI.6/PI.05.02 / 04/2016, tanggal 12 April 2016, Perihal: Laporan Hasil Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT. Citra Sari Makmur (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-18.a : Surat Direktur Telekomunikasi Nomor: 129/DJPPI.3/PI.02.01/4/2016, tanggal 28 April 2016, Perihal: Undangan Rapat (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-18.b : Surat An. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Direktur Telekomunikasi Nomor: 191/DJPPI.3/PI.02.01/6/2016, tanggal 28 Juni 2016, Perihal: Proses Penyesuaian Izin Penyesuaian Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched*, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 89 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-18.c : Surat Direktur Telekomunikasi An. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Telekomunikasi Nomor: 367/DJPPI.3/ PI.02.01/12/2016, tanggal 6 Desember 2016, Perihal: Proses Penyesuaian Izin Penyesuaian Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-19.a : Nota Dinas Direktur Telekomunikasi Nomor: 153/DJPPI.3/PI.02.01/7/ 2017, tanggal 13 Juli 2017, Perihal: Evaluasi Perizinan PT.Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);
- T-19.b : Risalah Rapat Nomor: 059/DJPPI.6.3-RR/KOMINFO/08/2017, tanggal 7 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-19.c : Berita Acara Klarifikasi Nomor: 029/DJPPI.6.3-BAK/KOMINFO/ 09/2017, tanggal 7 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-19.d : Berita Acara Klarifikasi Nomor: 030/DJPPI.6.3-BAK/KOMINFO/ 10/2017, tanggal 12 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-19.e : Berita Acara Klarifikasi Nomor: 031/DJPPI.6.3-BAK/KOMINFO/ 10/2017, tanggal 17 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-19.f : Berita Acara Klarifikasi Nomor: 031/DJPPI.6.3-BAK/KOMINFO/ 10/2017, tanggal 20 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-19.g : Nota Dinas Nomor: 172/DJPPI.6/PI.05.02/01/2018, tanggal 15 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-20.a : Berita Acara Evaluasi Perizinan PT. Citra Sari Makmur, tanggal 22 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-20.b : Surat Pernyataan Direktur PT. Citra Sari Makmur Nomor: 380214- 2/CSM-DIR/DIRTEL/DJPPI-KOMINFO/SP, tanggal 14 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-21 : Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis

Halaman 90 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Packet Switched PT. Citra Sari Makmur, tanggal 18 September 2018

(fotokopi sesuai dengan asli);

- T-22 : Risalah Rapat tanggal 19 Desember 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- T-23.a : Berita Acara Klarifikasi Nomor: 72/DJPPI.6.3-BAK/KOMINFO/12/2018, tanggal 28 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-23.b : Berita Acara Klarifikasi Nomor: 073/DJPPI.6.3-BAK/KOMINFO/12/2018, tanggal 28 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-23.c : Berita Acara Klarifikasi Nomor: 074/DJPPI.6.3-BAK/KOMINFO/12/2018, tanggal 28 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-24. : Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 24 Tahun 2019, tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT. Citra Sari Makmur (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-25.a : Surat Direktur Utama BAKTI Nomor: S.341/KOMINFO/BAKTI.31/KU.2.01/03/2019, tanggal 19 Maret 2019, Perihal: Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2018, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi dari fotokopi);
- T-25.b : Surat atas nama Menteri Komunikasi Dan Informatika Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika untuk beliau Kepala Subdirektorat Pencegahan Dan Penertiban Nomor: 1894/DJPPI.6.5/PI.05.05/06/2019, tanggal 25 Juni 2019, Perihal: Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2018, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-26.a : Surat Direktur Utama BAKTI Nomor: 887/KOMINFO.31.6./HK.04.01/08/2019, tanggal 26 Agustus 2019, Perihal: Penjelasan

Halaman 91 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti-bukti surat dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 81/G/2019/PTUN.JKT, yang ditujukan kepada Majelis Hakim Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 81/G/2019/PTUN,,JKT (fotokopi sesuai dengan asli);

T-26.b : Surat Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor: 2800/DJP.1/HK.06.01/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019, Perihal: Penjelasan terhadap bukti-bukti surat dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 81/G/2019/PTUN.JKT, yang ditujukan kepada Majelis Hakim Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 81/G/2019/PTUN,,JKT (fotokopi sesuai dengan asli);

T-26.c : Surat Pt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Nomor: B-2013/DJPPI.6/HK.06.01/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019, Perihal: Penjelasan terhadap bukti-bukti surat dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 81/G/2019/PTUN.JKT, yang ditujukan kepada Majelis Hakim Perkara Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai dengan asli);

T-26.d : Surat Direktur Telekomunikasi Nomor: 1895/DJPPI.3/PI.02.01/8/2019, tanggal 28 Agustus 2019, Perihal: Penjelasan terhadap bukti-bukti surat dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 81/G/2019/PTUN.JKT, yang ditujukan kepada Majelis Hakim Perkara Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dan /atau ahli, sekalipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut untuk itu;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 05 September 2019;

Halaman 92 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah berupa: Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT. Citra Sari Makmur (vide bukti P-1 = T-24), selanjutnya disebut "keputusan objek sengketa";

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Juni 2019, dan di dalam jawabannya pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi maupun hal-hal yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan selanjutnya terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Halaman 93 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat formal pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2019 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2019 (vide bukti P-1 = T-24), selanjutnya atas penerbitan keputusan objek sengketa tersebut pihak Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada pihak Tergugat melalui surat Nomor: CSM-390409-01/MENKOMINFO, tanggal 09 April 2019 dan diterima oleh Kemenkominfo tanggal 09 April 2019 (vide bukti P-4.a dan P.4.b), namun tidak mendapat tanggapan /atau tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat, kemudian pihak Penggugat mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 April 2019, dengan demikian gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah PT. Citra Sari Makmur yang mendapatkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*, yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat), dengan demikian maka Penggugat juga dinilai mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini terhadap

Halaman 94 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah mengeluarkan keputusan objek sengketa berupa pencabutan izin Penggugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan keputusan objek sengketa juga telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan Penggugat telah pula memuat identitas subyek Penggugat maupun kuasanya serta identitas subyek Tergugat secara lengkap, gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat, dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh kuasa Penggugat serta telah disertai surat kuasa khusus yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, c, ayat (2) Jo. Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian menurut Pengadilan gugatan Penggugat telah memenuhi kelengkapan formal yang dipersyaratkan dalam suatu gugatan, bahwa keputusan objek sengketa juga tidak termasuk dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi kelengkapan formal gugatan, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatan pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek

Halaman 95 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, karena penerbitannya bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama persidangan berlangsung, selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai kompetensinya hanya akan menguji keabsahan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, berdasarkan tolok uji yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan /atau huruf b Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

1. Apakah Keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan atau;
2. Apakah Keputusan Tergugat tersebut diterbitkan telah menerapkan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ?;

dan untuk memberikan penilaian hukum tersebut, Pengadilan menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya keputusan tata usaha negara yang dalam penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut dikeluarkan oleh badan /atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materil / substansial dan /atau prosedural /

Halaman 96 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal, ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Tergugat) berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-24);

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara haruslah dibuat oleh organ yang berwenang, dan wewenang pemerintahan menurut sifatnya selalu terikat kepada suatu masa (waktu) tertentu (*ratione temporis*), artinya berlaku atau dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara tidak boleh menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya (*premateur*) maupun sesudah lewat waktu (*kadaluarsa*), kemudian mencakup batas wilayah (tempat) yang ditentukan (*ratione loci*), artinya dari segi wilayah atau tempat harus berada dalam wilayah kewenangan pejabat yang bersangkutan, dan batas cakupan materi (isi, pokok, objek), artinya tidak boleh seorang pejabat mengeluarkan keputusan tentang materi yang menjadi wewenang pejabat lain;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 huruf m, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (1) huruf c, Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diatur bahwa penyelenggaraan telekomunikasi antara lain penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang dilakukan oleh badan usaha dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang telekomunikasi, termasuk memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT. Citra Sari Makmur (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan kewenangan atributif selaku Menteri Komunikasi dan Informatika

Halaman 97 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia definitif, dengan demikian oleh karena sanksi administrasi yang dikenakan kepada PT. Citra Sari Makmur (Penggugat) sebagaimana tertuang dalam keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika definitif (Tergugat), dan penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* PT. Citra Sari Makmur (Penggugat) berada pada batas kewenangan hukum Tergugat, serta cakupan materi kewenangan telah sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa ditinjau dari ketiga sifat wewenang pemerintahan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Tergugat) yang memiliki tugas dan tanggung jawab dibidang telekomunikasi, termasuk memberikan izin kepada badan hukum untuk menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan menetapkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin, berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-24);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek substansi dan prosedur penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat (vide bukti P-1 = T-24), Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatan mendailkan pada pokoknya:

- bahwa selama PT. Citra Sari Makmur (Penggugat) menjalankan kegiatan usaha Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched*, Penggugat sampai dengan periode 31 Desember 2016 memiliki tunggakan kewajiban pembayaran berupa Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi total Rp. 2.667.273.368, Kontribusi Universal Service Obligation/USO total Rp. 22.434.160.341 dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) *Spektrum Frekuensi* Radio total sebesar Rp. 44.935.446.425 (prosesnya telah dilimpahkan ke KPKNL), sedangkan untuk periode tahun 2017 Penggugat telah memenuhi kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi, Kontribusi *Universal*

Halaman 98 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service Obligation/USO, sedangkan atas BHP Spektrum Frekuensi Radio Penggugat belum melakukan pembayarannya;

- bahwa untuk tahun 2018 Penggugat belum memiliki kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi kepada Negara/Tergugat karena jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Penggugat menurut hukum baru akan dibayarkan pada bulan April 2019;
- bahwa atas hasil rapat tertanggal 22 Januari 2018, Penggugat kemudian membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2018 guna memenuhi hasil keputusan rapat tertanggal 22 Januari 2018 yang isinya telah diarahkan dan/atau ditetapkan oleh Tergugat (bukan dibuat secara sukarela oleh Penggugat akan tetapi memenuhi kehendak dari Tergugat) yaitu: bahwa Penggugat akan melunasi seluruh kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi, Kontribusi USO dan BHP Frekuensi paling lambat 31 Desember 2018, yang apabila sampai dengan batas waktu yang disebutkan tersebut tidak dapat dipenuhi maka izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimiliki dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- bahwa sudah sepatutnya dan menurut hukum mekanisme pencabutan izin wajib dilaksanakan jauh-jauh waktu, sehingga pencabutan izin harus dilakukan sekurangnya 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun sebelum seluruh kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan izin yang dicabut tersebut efektif berakhir, dan pencabutan izin wajib mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pencabutan izin tersebut wajib didahului dengan teguran-teguran terlebih dahulu oleh Tergugat kepada Penggugat atas kewajiban pembayaran kontribusi USO periode Tahun 2018 milik Penggugat, dengan demikian sudah makin jelas perbuatan Tergugat merupakan tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 99 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa SK Kominfo No.24 kepada Penggugat, salah satu pertimbangannya menunjuk/merujuk pada hal-hal/syarat-syarat yang digantungkan pada hal yang bersifat keperdataan bukan didasarkan atau langsung merujuk kepada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan substansi dan prosedur penerbitan keputusan objek sengketa, Pengadilan telah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta bukti-bukti yang relevan dan diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung, dan dari bukti-bukti tersebut Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa PT. Citra Sari Makmur (Penggugat) telah mendapatkan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.312 Tahun 2003, tanggal 31 Oktober 2003, dan telah dilakukan penyesuaian izin berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 65/KEP/M.KOMINFO/02/2010, tanggal 25 Februari 2010, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 735 Tahun 2018, tanggal 18 September 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet-Switched* PT. Citra Sari Makmur (vide bukti P-2 dan P-3);
- bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Surat Tagihan / Peringatan ke I, ke II dan ke III Pembayaran Kontribusi KPU/USO Tahun Buku

Halaman 100 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, 2011 dan 2012 yang ditujukan kepada PT. Citra Sari Makmur, melalui surat masing masing tanggal 01 September 2014, tanggal 21 Oktober 2014 dan tanggal 24 November 2014 (vide bukti T-9.1.A, T-9.1.B dan T-9.1.C);

- bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Surat Tagihan / Peringatan ke I, ke II dan ke III Pembayaran Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2013 yang ditujukan kepada PT. Citra Sari Makmur, melalui surat masing masing tanggal 14 Desember 2016, tanggal 13 Januari 2017 dan tanggal 20 Februari 2017 (vide bukti T-9.2.A, T-9.2.B dan T-9.2.C);
- bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Surat Tagihan / Peringatan ke I, ke II dan ke III Pembayaran Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2014 yang ditujukan kepada PT. Citra Sari Makmur, melalui surat masing masing tanggal 10 Maret 2016, tanggal 12 April 2016 dan tanggal 13 Mei 2016 (vide bukti T-9.3.A, T-9.3.B dan T-9.3.C);
- bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Surat Tagihan / Peringatan ke I, ke II dan ke III Pembayaran Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2016 yang ditujukan kepada PT. Citra Sari Makmur, melalui surat masing masing tanggal 27 November 2017, tanggal 23 Desember 2017 dan tanggal 21 Februari 2018 (vide bukti T-9.4.A, T-9.4.B dan T-9.4.C), dan Surat Teguran Ketiga Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi dan Pembayaran Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2017, tanggal 30 Mei 2018 dan tanggal 31 Mei 2018 beserta Berita Acara hasil pencocokan dan penelitian serta perhitungan BHP Telekomunikasi (vide bukti P-15.d s/d P-15.g);

Halaman 101 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Surat Tagihan / Peringatan ke I, ke II dan ke III atas Kekuarangan Pembayaran BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2010, 2011 dan 2012 yang ditujukan kepada PT. Citra Sari Makmur, melalui surat masing masing tanggal 7 Juli 2014, tanggal 12 September 2014 dan tanggal 10 Nopember 2014 (vide bukti T-10.1.A, T-10.1.B dan T-10.1.C);
- bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Surat Tagihan / Peringatan ke I, ke II dan ke III Pembayaran BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2015 yang ditujukan kepada PT. Citra Sari Makmur, melalui surat masing masing tanggal 10 Oktober 2016, tanggal 15 November 2016 dan tanggal 20 Desember 2016 (vide bukti T-10.2.A, T-10.2.B dan T-10.2.C);
- bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan Penyerahan Piutang Negara dari PNBK Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan Tahun Buku 2016 berikut denda keterlambatan PT. Citra Sari Makmur kepada KPKNL V Jakarta melalui surat masing-masing tanggal 03 tanggal Februari 2015, tanggal 28 Juni 2016, tanggal 27 Desember 2016, tanggal 22 Maret 2017 dan tanggal 21 Maret 2018 (vide bukti P-12, P-14, T-11.A, T-11.B, T-11.C, T-11.D dan T-11.E);
- bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Sekretariat Direktorat Jenderal PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan Penyerahan Piutang Negara dari PNBK BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2010-2012 dan Tahun Buku 2015 berikut denda keterlambatan PT. Citra Sari Makmur kepada KPKNL V Jakarta melalui surat masing-masing tanggal 13

Halaman 102 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 dan 26 Januari 2017, dan telah diterima oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V berdasarkan surat tanggal 09 Maret 2015, 10 Desember 2015, 11 Juli 2016, 04 Januari 2017, 27 Maret 2017, 25 September 2017 dan tanggal 04 Juni 2018 (vide bukti P-10, P-11, P-13, T-12.A, T-12.B, T-13.A s/d T-13.E, T-14.A dan T-14.B);

- bahwa KPKNL Jakarta V telah melakukan pengurusan berkaitan dengan pertanggungjawaban penyelesaian piutang negara dimaksud, termasuk menerbitkan keputusan tentang penetapan jumlah piutang negara dan surat paksa kepada atas nama PT. Citra Sari Makmur dengan melakukan pemanggilan kepada PT. Citra Sari Makmur untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian Piutang Negara (vide bukti T-15.1.A s/d T-15.1.H, T-15.2.A s/d T-15.2.D, T-15.3.A s/d T-15.3.G, T-15.4.A s/d T-15.4.D, T-15.5.A s/d T-15.5.E, T-16.1.A s/d T-16.1.J, dan T-16.2.A s/d T-16.2.J);
- bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melalui Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika pada Sub Direktorat Monitoring Evaluasi Jaringan Telekomunikasi telah melakukan evaluasi menyeluruh lima tahunan terhadap Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokas Berbasis *Packet Switched* PT. Citra Sari makmur yang hasilnya telah disampaikan dan diklarifikasi kepada PT. Citra Sari Makmur serta dilakukan pembahasan oleh Direktur Telekomunikasi dengan Setjen Kementerian Kominfo, KRT-BRTI, Ditjen PPI, Ditjen SDPPI dan Operator Telekomunikasi, sampai dengan pembuatan surat pernyataan oleh PT. Citra Sari Makmur; (vide bukti P-5, P-6, P-7.a, P-8, T-17.1, T-17.2, T-18.A, T-18.B, T-19.A s/d T-19.G, T-20.A, T-20.B, T-22, T-25.A, T-25.B);
- bahwa PT. Citra Sari Makmur (Penggugat) telah melakukan pembayaran BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO untuk periode Tahun 2017, dengan

Halaman 103 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran masing-masing tertanggal 07 Juni 2018 dan tanggal 25 Juni 2018 (vide bukti P-15.a, P-15.b, P-15.c, P-15.i dan P-15.j);

- bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT. Citra Sari Makmur “keputusan objek sengketa” (vide bukti P-1 = T-24);

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawab jinawab Para Pihak dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Penggugat dalam menyelenggarakan layanan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* telah tidak memenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang merupakan penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak, sehingga kepada Penggugat diberikan sanksi administrasi, dan apakah sanksi administrasi yang diberikan oleh Tergugat tersebut telah melalui prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

Menimbang, bahwa penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat (vide bukti P-1 = T-24), sebagaimana tertuang dalam konsideran faktual “Menimbang” pada pokoknya antara lain pada huruf c didasarkan karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, PT. Citra Sari Makmur belum melunasi kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi, BHP Frekuensi dan Kontribusi USO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pelanggaran administrasi tersebut terhadap PT. Citra Sari Makmur dikenakan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam diktum “Memutuskan” Kesatu yang pada pokoknya “Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri Komunikasi dan Informaika Nomor 735 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT. Citra Sari Makmur”;

Halaman 104 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan /atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan termasuk PT. Citra Sari Makmur (Penggugat) diwajibkan untuk memberikan / membayar Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal / *Universal Service Obligation* (KPU/USO), Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi khususnya Pasal 32 ayat (1) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit khususnya Pasal 29 ayat (1) Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* khususnya Pasal 2;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dan dalil gugatan Penggugat serta jawab jinawab Para Pihak sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, diketahui bahwa PT. Citra Sari Makmur (Penggugat) telah mendapatkan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* pada tanggal 31 Oktober 2013, yang kemudian dilakukan penyesuaian izin pada tanggal 25 Februari 2010, dan selanjutnya diperbaharui kembali dengan keputusan tanggal 18 September 2018, bahwa selama PT. Citra Sari Makmur (Penggugat) menjalankan kegiatan usaha izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*, Penggugat masih memiliki tunggakan kewajiban pembayaran sampai dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa untuk BHP Telekomunikasi total sebesar Rp. 2.667.273.368,- Kontribusi USO total sebesar Rp. 22.434.160.341,- sedangkan

Halaman 105 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk BHP *Spektrum Frekuensi Radio* total sebesar Rp. 44.935.446.425,- yang belum dilakukan pembayarannya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Menimbang, bahwa terlepas dari besaran jumlah total atas kelalaian /atau ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi, Kontribusi USO dan BHP Frekuensi oleh PT. Citra Sari Makmur (Penggugat) sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi dan /atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan sebagaimana ditentukan dalam aturan dasar tersebut di atas, maka kepada PT. Citra Sari Makmur (Penggugat) berdasarkan ketentuan Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Jo. Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Jo. Pasal 23 huruf b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin, dengan demikian maka dari aspek substansi keputusan objek sengketa diterbitkan telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedural penerbitan keputusan objek sengketa berkaitan dengan pencabutan izin penyelenggara jaringan telekomunikasi dan /atau penyelenggara jasa telekomunikasi diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 khususnya Pasal 46 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 khususnya Pasal 33 dan Pasal 95 ayat (2) Jo. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 khususnya Pasal 23 huruf a dan b, Pasal 26 ayat (4) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 khususnya Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), yang pada pokoknya menentukan bahwa terhadap PNBP yang terutang Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penagihan terhadap Wajib Bayar yang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan belum melunasi kewajibannya dan /atau masih terdapat kekurangan pembayaran jumlah PNBP

Halaman 106 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terutang, selanjutnya setiap penyelenggara jaringan atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang terlambat membayar dikenakan sanksi setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mana masing-masing peringatan tertulis berlangsung selama 7 (tujuh) hari kerja dan teguran tertulis tersebut tidak diindahkan, kemudian apabila dalam waktu (1) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan surat penyerahan tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya dan /atau dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kelalaian /atau ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban oleh PT. Citra Sari Makmur (Penggugat) dalam menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan /atau penyelenggara jasa telekomunikasi berupa pembayaran BHP Telekomunikasi, Kontribusi USO dan BHP Frekuensi selama PT. Citra Sari Makmur (Penggugat) menjalankan kegiatan usaha izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*, pihak Tergugat telah melakukan penagihan dengan menerbitkan Surat Tagihan / Peringatan ke I, ke II dan ke III Pembayaran Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2016, Surat Tagihan / Peringatan ke I, ke II dan ke III atas Kekurangan Pembayaran BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2010, 2011, 2012 dan 2015 yang ditujukan kepada PT. Citra Sari Makmur, yang saat ini terhadap piutang negara berikut denda keterlambatannya oleh Tergugat telah dilakukan penyerahan pengurusan penagihannya kepada KPKNL Jakarta V, dan KPKNL Jakarta V telah melakukan pengurusan berkaitan dengan pertanggungjawaban penyelesaian piutang negara dimaksud, termasuk menerbitkan keputusan tentang penetapan jumlah piutang negara dan surat paksa kepada PT. Citra Sari Makmur, dengan melakukan pemanggilan kepada PT. Citra Sari Makmur untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian piutang negara, sebagaimana telah

Halaman 107 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam fakta hukum tersebut di atas. Bahwa penyerahan kepengurusan piutang negara kepada instansi yang berwenang tersebut tidak menghalangi Tergugat untuk menerapkan sanksi administrasi kepada Penggugat, karena penyerahan kepengurusan piutang negara dengan pengenaan sanksi administrasi merupakan tindakan hukum yang berbeda dan keduanya dapat diakumulasikan, sebagaimana dalam ketentuan dasarnya yang telah dipertimbangkan di atas menggunakan kata “dan/atau”, artinya ketentuan tersebut memberikan ruang kepada pejabat yang berwenang untuk menerapkannya secara alternatif dan /atau secara kumulatif, dengan demikian maka secara prosedural keputusan objek sengketa diterbitkan juga telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat sudah membayar BHP Telekomunikasi dan Kontribusi USO untuk tahun buku 2017 dan belum ada kewajiban membayar untuk tahun buku 2018 karena baru akan dibayarkan pada bulan April 2019, dan Penggugat dipaksa / diarahkan (bukan secara sukarela) untuk membuat surat pernyataan tanggal 14 Februari 2018 guna memenuhi hasil keputusan rapat tertanggal 22 Januari 2018, terkait dengan kesanggupan pemenuhan kewajiban komitmen pembayaran tunggakan kewajiban PNPB sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan apabila tidak dipenuhi maka akan dikenakan sanksi, sehingga Keputusan Tergugat Nomor 753 tanggal 18 September 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT. Citra Sari Makmur oleh Tergugat digantungkan pada hal yang bersifat keperdataan bukan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sekiranya ada hanya melanggar dari janji-janji / kewajiban yang tidak dapat dipenuhi, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat didasarkan karena PT. Citra Sari Makmur (Penggugat) tidak memenuhi kewajiban

Halaman 108 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar BHP Telekomunikasi, Kontribusi USO dan BHP Frekuensi yang diakumulasikan sejak tahun 2010/2011 s.d 2016, sehingga menurut hukum seharusnya setelah Tergugat melakukan penagihan melalui peringatan ke I, ke II dan ke III, dan kemudian mendapat laporan pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* selama 5 (lima) tahun dari Penggugat serta berdasarkan hasil evaluasi, Tergugat telah dapat menerapkan sanksi pencabutan izin berupa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 65/KEP/M.KOMINFO/02/2010, tanggal 25 Februari 2010, tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet-Switched* an. PT. Citra sari Makmur, namun demikian hal tersebut tidak dilakukan melainkan Tergugat masih memberikan waktu kepada Penggugat untuk tetap dapat meneruskan usaha sekaligus memberikan kesempatan kepada Penggugat agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran PNPB yang terhutang dimaksud, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut menurut Pengadilan adalah bentuk pengambilan kebijakan dalam rangka menegakan asas umum pemerintahan yang baik dengan menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet-Switched* an. PT. Citra Sari Makmur (Penggugat), yang keberlakuannya digantungkan kepada syarat berupa kesediaan Penggugat untuk melunasi seluruh kewajibannya dimaksud paling lambat tanggal 31 Desember 2018, syarat mana yang nota bene dibuat sebagai bentuk komitmen tertulis dari Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2018, dan syarat yang dituangkan dalam konsideran faktual menimbang pada surat keputusan dimaksud bukanlah bersifat keperdataan dan /atau janji-janji kewajiban yang kemudian tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat, karena pencatuman syarat dalam suatu surat keputusan pemberian izin berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin tersebut, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan keberlakuannya, sebagaimana terdapat pula dalam Lampiran Keputusan Menteri

Halaman 109 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Nomor: 65/KEP/ M.KOMINFO/02/2010 tanggal 25 Februari 2010, yang mengatur ketentuan penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* PT. Citra Sari Makmur, isinya memuat antara lain kewajiban-kewajiban, sanksi, perubahan nama, keadaan di luar kemampuan dll, yang juga akan membawa konsekuensi dan akibat hukum jika dilanggar, dan faktanya syarat dimaksud digantungkan oleh Tergugat dari pernyataan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Citra Sari Makmur, dan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dipaksa / diarahkan (bukan secara sukarela) untuk membuat Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2018 dimaksud, menurut Pengadilan selain hal tersebut tidak dapat dibuktikan juga bukan merupakan substansi yang dijadikan dasar penerbitan keputusan objek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti Tergugat dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa baik ditinjau dari aspek kewenangan Tergugat, substansi maupun prosedur penerbitannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan /atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Pengadilan tidak pernah mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa, dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu diberi penilaian hukum lagi;

Halaman 110 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang terkait (*relevan*), sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 111 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh kami BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., dan JOKO SETIONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2019, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANITHA SYAHRINI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

HAKIMHAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANITHA SYAHRINI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 112 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	125.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.	48.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Leges	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 229.000,-

=====
(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)